

**RENCANA STRATEGIS
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN MANOKWARI SELATAN TAHUN 2016 - 2021**



PEMERINTAH KABUPATEN MANOKWARI SELATAN



BUPATI MANOKWARI SELATAN
PROVINSI PAPUA BARAT

PERATURAN KEPALA DAERAH KABUPATEN MANOKWARI SELATAN
NOMOR 76 TAHUN 2016

TENTANG

PENGESAHAN RENCANA STRATEGIS BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN MANOKWARI SELATAN TAHUN 2016-2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MANOKWARI SELATAN,

- MENIMBANG :
- a. bahwa dalam rangka mengoptimalkan penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan yang efektif dan efisien sesuai dengan prioritas dan sasaran program yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Manokwari Selatan Raun 2016 – 2021 maka perlu disusun Dokumen Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupten Manokwari Selatan Tahun 2016 – 2021;
 - b. bahwa Rencana Strategis Badan Perencanan Pembangunan disusun untuk memberikan kepastian kebijakan dalam melaksanakan program dan kegiatan di Lingkup Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Manowkari Selatan;
 - c. bahwa sesuai ketentuan Pasal 273 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka Rencana Strategis Perangkat Daerah di tetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Kepala Daerah tentang

Rencana Startegis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Manokwari Tahun 2016 - 2021.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 2. Undang-Undang Nomor 35 tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang otonomi khusus bagi Provinsi Papua Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82; Tambahan Lembara Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Manokwari Selatan di Provinsi Papua Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 232; Tambahan Lembara Negara Republik Indonesia Nomor 5365);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 7. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan

Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 86 Tahun 2017, Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Manokwari Selatan;
11. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Manokwari Selatan Tahun 2016 – 2021.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERTURAN KEPALA DAERAH TENTANG RENCANA STRATEGIS BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN MANOKWARI SELATAN TAHUN 2016-2021

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Manokwari Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Bupati adalah Bupati Manokwari Selatan.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah adalah Lembaga Teknis Daerah yang mempunyai Tugas Pokok Membantu Kepala Daerah dalam menentukan kebijakan di bidang perencanaan pembangunan serta penilaian atas pelaksanaannya;

7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah Kabupaten Manokwari Selatan untuk periode 5 (lima) tahunan.
8. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah Kabupaten Manokwari Selatan untuk periode 1 (satu) tahun.
9. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Manokwari Selatan untuk periode 5 (lima) tahun.
10. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
11. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.

BAB II

ASAS, PRINSIP, DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Manokwari Selatan disusun berdasarkan asas.
 - a. manfaat;
 - b. berkeadilan;
 - c. keterpaduan;
 - d. keserasian, keselarasan dan keseimbangan;
 - e. tatakelola pemerintahan yang baik;
 - f. berkelanjutan;
 - g. berwawasan lingkungan;
 - h. efektif dan efisien;
 - i. kemandirian
- (2) Kebijakan dalam Rencana Strategis dirumuskan secara sistematis, terarah, terpadu, terukur, menyeluruh, dan tanggap terhadap perubahan, dengan memperhatikan kesesuaiannya dengan:
 - a. Visi, misi dan Program Strategis Bupati dan Wakil Bupati Terpilih yang tertuang dalam Perda Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Manokwari Selatan Tahun 2016 - 2021;
 - b. Urusan pemerintah yang menjadi kewenangan perangkat daerah; dan
 - c. Berorientasi pada kinerja daerah dan perangkat daerah.

Pasal 3

Tujuan penetapan Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah adalah:

- (1) Memberikan panduan bagi penyelenggara pembangunan daerah jangka menengah.

- (2) Mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang bersinergis dan terpadu dengan pembangunan nasional dan Provinsi Papua Barat.
- (3) Sebagai pedoman dalam:
- a. Penyusunan Renstra Perangkat Daerah untuk kurun waktu 5 (lima) tahun; dan
 - b. Penyusunan RKPD setiap tahun untuk kurun waktu 5 (lima) tahun.
 - c. Rencana strategis Perangkat Daerah dirumuskan ke dalam rancangan rencana kerja Perangkat Daerah dan digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD;
 - d. RKPD sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai pedoman untuk menyusun APBD tahun pertama periode masa jabatan Bupati berikutnya.

BAB III

RUANG LINGKUP DAN SISTEMATIKA RENCANA STRATEGIS

Pasal 4

- (1) Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Daerah memuat visi, misi, tujuan, sasaran dan strategi serta program Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif.
- (2) Sistematika Renstra terdiri atas:
- BAB I Pendahuluan
 - BAB II Gambaran Umum Pelayanan Bappeda
 - BAB III Isu-isu Startegis Berdasarkan Tugas dan Fungsi
 - BAB IV Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan
 - BAB V Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif
 - BAB VI Indikator Kinerja Bappeda yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD
- (3) Isi dan uraian sistematika Renstra Bappeda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB V

VISI DAN MISI

Pasal 5

- (1) Visi Renstra Bappeda adalah "TERWUJUDNYA PEMBANGUNAN DAERAH YANG BERKUALITAS"
- (2) Misi Renstra adalah:
- a. Meningkatkan kapasitas dan kapabilitas aparatur perencana;
 - b. Memantapkan kelembagaan perencanaan partisipatif berbasis potensi lokal;
 - c. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sistem perencanaan dan penganggaran daerah

(3) Visi dan misi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), dijelaskan lebih lanjut dalam dokumen Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

BAB IV PEGENDALIAN, EVALUASI DAN SANKSI

Bagian Kesatu

Pengendalian dan Evaluasi

Pasal 6

- (1) Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah melaksanakan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Renstra Bappeda.
- (2) Pengendalian dan Evaluasi Renstra sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap perumusan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan daerah untuk mewujudkan sasaran RPJMD.
- (3) Tata cara pengendalian dan evaluasi Renstra sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pelaksanaan pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan oleh tim yang dibentuk dengan keputusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

Bagian Kedua

Sanksi

Pasal 7

- (1) Hasil evaluasi terhadap pelaksanaan Rencana Strategis sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (1) berupa pemantauan terhadap pencapaian prioritas pembangunan daerah dalam RKPD setiap tahun dan pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (4) melaporkan hasil pemantauan rencana pembangunan kepada Kepala Badan, dapat disertai dengan rekomendasi yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS

Pasal 8

- (1) Perubahan RENSTRA dapat dilakukan apabila:
 - a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tatacara penyusunan rencana strategis yang diatur dalam peraturan perundang-undangan;

- b. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang dirumuskan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. terjadi perubahan yang mendasar.
- (2) Perubahan yang mendasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, mencakup antara lain terjadinya:
- a. bencana alam;
 - b. krisis ekonomi;
 - c. konflik sosial budaya;
 - d. gangguan keamanan;
 - e. pemekaran daerah;
 - f. perubahan kebijakan nasional.
- (3) Perubahan Rencana Strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 9

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Kepala Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Ditetapkan di Ransiki

pada tanggal, Desember 2016

BUPATI MANOKWARI SELATAN,



MARKUS WARAN



Lampiran Keputusan Kepala Daerah
Daerah Kabupaten Manokwari Selatan
Nomor :
Tanggal : Desember 2016
Tentang Rencana Strategis Bappeda
Kabupaten Manokwari Selatan Tahun
2016-2021

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	ii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Belakang.....	1
1.2. Landasan Hukum.....	2
1.3. Maksud Dan Tujuan	3
1.4. Sistematika	4
BAB II GAMBARAN UMUM PELAYANAN BAPPEDA	6
2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi SKPD.....	6
2.1.1 Tugas dan Fungsi.....	6
A. Sekretaris Bappeda	7
B. Kepala Bidang Ekonomi	9
C. Kepala Bidang Sosial Budaya	10
D. Kepala Bidang Sarana Dan Prasarana.....	11
E. Kepala Bidang Pengendalian	14
2.1.2 Struktur Organisasi.....	15
2.2. Sumber Daya Bappeda	16
2.2.1 Sumber Daya Manusia	16
2.2.2 Sarana dan Prasarana.....	17
2.3. Kinerja Pelayanan Bappeda	19
2.3.1 Indikator Pelaksanaan Program.....	19
2.2.3. Anggaran dan Realisasi.....	21
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Bappeda	21
BAB III ISU - ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI.....	23
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Dan Fungsi Pelayanan	23
3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih.....	25



3.3. Telaahan Renstra Bappenas dan Renstra Bappeda Provinsi Papua Barat	27
3.4. Telaahan atas Dokumen RTRW dan Dokumen KLHS	29
BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN	33
4.1. Visi dan Misi.....	33
4.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah.....	35
4.3. Kebijakan dan Strategi.....	36
4.3.1 Analisa Lingkungan Internal	36
4.3.2. Analisa Lingkungan Eksternal	37
4.3.3. Kondisi yang Diinginkan dan Proyeksi ke Depan	40
BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF	45
BAB VI INDIKATOR KINERJA Bappeda YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD62	



BAB I PENDAHULUAN

Lampiran Keputusan Kepala Daerah
Kabupaten Manokwari Selatan
Nomor :
Tanggal : Desember 2016
Tentang Rencana Strategis Bappeda
Kabupaten Manokwari Selatan Tahun
2016-2021

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang dimaksudkan untuk mewujudkan pelaksanaan otonomi daerah dan dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), diamanatkan bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan, dengan jenjang perencanaan yaitu perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah maupun perencanaan tahunan. Untuk setiap daerah (kabupaten/kota) harus menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Renstra SKPD Kabupaten Manokwari Selatan disusun sebagai rangkaian rencana tindak lanjut untuk menjadi pedoman bagi SKPD beserta jajarannya dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi dalam rangka pencapaian visi dan misi yang telah ditetapkan serta sebagai bahan masukan dalam penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) SKPD.

Sementara itu pembuatan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), sesuai dengan pasal 7 Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 juga mewajibkan setiap SKPD membuat dan memiliki Rencana Kerja (Renja) SKPD, yang disusun dengan berpedoman kepada Renstra SKPD dan mengacu kepada RKPD. Sedangkan RKPD dijadikan dasar penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).



Sesuai amanat tersebut maka Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Manokwari Selatan sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah, pada Tahun 2016 ini menyusun Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Manokwari Selatan Tahun 2016 - 2021. Renstra SKPD merupakan dokumen rencana pembangunan SKPD yang berjangka waktu 5 (lima) tahun guna mengimplementasikan dokumen RPJMD Kabupaten Manokwari Selatan Tahun 2016 - 2021 yang disertai dengan upaya mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerja pelayanan masyarakat yang akan dicapai oleh SKPD, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Rencana Strategis Bappeda Kabupaten Manokwari Selatan Tahun 2016-2021, merupakan rencana pembangunan jangka menengah SKPD yang pada dasarnya disusun untuk mewujudkan Visi Kabupaten Manokwari Selatan Tahun 2016 – 2021 seperti yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Manokwari Selatan Tahun 2016 - 2021.

Rencana Strategis (Renstra) Bappeda Kabupaten Manokwari Selatan Tahun 2016 - 2021 akan dijadikan sebagai pedoman dalam menyusun program dan kegiatan tahunan Bappeda Kabupaten Manokwari Selatan yang mengarah pada pencapaian sasaran-sasaran pembangunan yang dalam penyusunannya juga memperhatikan program dan kebijakan dari Pemerintah Pusat yang dilaksanakan di daerah.

1.2. Landasan Hukum

Dasar Hukum penyusunan Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Manokwari Selatan Tahun 2016 - 2021 adalah :

- a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- b. Undang-Undang Nomor 35 tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang otonomi khusus bagi Provinsi Papua Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);



- c. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82; Tambahan Lembara Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- d. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Manokwari Selatan di Provinsi Papua Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 232; Tambahan Lembara Negara Republik Indonesia Nomor 5365);
- e. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 No. 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang RTRW Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
- h. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
- i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
- j. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Manokwari Selatan Tahun 2016-2036.
- k. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang RPJMD Kabupaten Manokwari Selatan Tahun 2016 – 2021.

1.3. Maksud Dan Tujuan

Maksud disusunnya Renstra SKPD Bappeda Kabupaten Manokwari Selatan Tahun 2016 – 2021 adalah sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Bappeda Kabupaten



Manokwari Selatan yang merupakan dokumen perencanaan komprehensif dan penentuan pilihan-pilihan program kegiatan tahunan.

Berdasarkan hal tersebut diatas maka Renstra SKPD Bappeda Kabupaten Manokwari Selatan Tahun 2016 – 2021 disusun dengan tujuan:

1. Menjadi pedoman bagi Bappeda Kabupaten Manokwari Selatan dalam menentukan prioritas program dan kegiatan tahunan yang bersumber dari dana APBD;
2. Memudahkan Bappeda Kabupaten Manokwari Selatan dalam mencapai tujuan dengan cara menyusun program dan kegiatan secara terpadu, terarah dan terukur;
3. Memudahkan seluruh jajaran Bappeda Kabupaten Manokwari Selatan untuk memahami arah kebijakan serta program dan kegiatan operasional tahunan dalam kurun waktu 5 tahun;
4. Untuk mengukur kinerja Bappeda Kabupaten Manokwari Selatan dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dalam kedudukannya sebagai unsur perencanaan pembangunan.

1.4. Sistematika

Renstra Bappeda Kabupaten Manokwari Selatan Tahun 2016 – 2021 ini disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renstra SKPD yang meliputi latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan, sehingga substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

Bab II Gambaran Umum Pelayanan Bappeda

Bab ini menjelaskan Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi, Sumber Daya Bappeda, Kinerja Pelayanan Bappeda, Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Bappeda Kabupaten Manokwari Selatan.

Bab III Isu-Isu Strategis Berdasarkan Tugas Pokok Dan Fungsi Bupati dan Wakil Bupati

Bab ini menjelaskan identifikasi permasalahan, telaahan visi misi Walikota terpilih, telaahan Renstra K/L, Provinsi, Kabupaten/Kota, telaahan RTRW dan KLHS serta Penentuan Isu-Isu Strategis.

Bab IV Visi, Misi, Tujuan Dan Sasaran, Serta Strategi Dan Kebijakan



Bab ini menguraikan rumusan Visi dan Misi Bappeda, tujuan dan sasaran jangka menengah Bappeda serta kebijakan strategis Bappeda Kabupaten Manokwari Selatan dalam rangka mencapai Visi dan Misi.

Bab V Rencana Program Dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran Dan Pendanaan Indikatif

Bab ini berisikan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif Bappeda Kabupaten Manokwari Selatan.

Bab VI Indikator Kinerja Bappeda Mengacu Pada Tujuan Dan Sasaran RPJMD

Bab VII Penutup



BAB II GAMBARAN UMUM PELAYANAN BAPPEDA

2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi SKPD

2.1.1 Tugas dan Fungsi

Bappeda merupakan unit organisasi perencanaan, dimana keberadaannya sangat diharapkan untuk dapat melaksanakan otonomi di bidang perencanaan pembangunan daerah secara lebih efektif dan efisien serta bertanggung jawab, sehingga pembangunan dapat terlaksana dengan perencanaan yang mempertimbangkan segala aspek yang berkaitan dengan pembangunan. Dengan demikian pembangunan dapat memberikan aspek positif yang lebih besar dan dapat mengantisipasi serta menekan dampak negatif sekecil mungkin. Untuk itu Bappeda dituntut untuk melaksanakan tugas dan fungsinya secara optimal.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Manokwari Selatan Nomor 3 tahun 2016, telah ditetapkan Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Kewenangan Bappeda sebagai berikut :

Tugas Pokok : Membantu Kepala Daerah dalam menentukan kebijakan di bidang perencanaan pembangunan serta penilaian atas pelaksanaannya.

Fungsi : Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana di atas, Bappeda mempunyai fungsi:

- a. Menyusun sistem perencanaan dan melaksanakannya serta mengkaji kemungkinan penyempurnaannya.
- b. Menyusun dan menyiapkan konsep dan dokumen perencanaan pembangunan.
- c. Melakukan koordinasi perencanaan dengan satuan-satuan organisasi yang berada dalam lingkungan Pemerintah Kabupaten Manokwari Selatan.
- d. Melakukan kegiatan-kegiatan lain dalam rangka perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan pembangunan berdasarkan penugasan dari Kepala Daerah.



Dalam pelaksanaan organisasi Bappeda, maka struktur organisasi yang dimiliki adalah sebagai berikut :

1. Kepala Bappeda;
2. Sekretaris Bappeda membawahi :
 - a. Kepala Sub Bagian Umum;
 - b. Kepala Sub Bagian Program;
 - c. Kepala Sub Bagian Keuangan.
3. Kepala Bidang Fisik dan Prasarana, membawahi :
 - a. Kepala Sub Bidang Infrastruktur;
 - b. Kepala Sub Bidang Tata Ruang dan Lingkungan Hidup;
4. Kepala Bidang Ekonomi, membawahi :
 - a. Kepala Sub Bidang Industri dan Jasa;
 - b. Kepala Sub Bidang Sumber Daya Alam.
5. Kepala Bidang Sosial Budaya, membawahi :
 - a. Kepala Sub Bidang Pemerintahan;
 - b. Kepala Sub Bidang Sosial Budaya.
6. Kepala Bidang Pengendalian, membawahi :
 - a. Kepala Sub Bidang Statistik;
 - b. Kepala Sub Bidang Monitoring dan Evaluasi.

Adapun uraian tugas struktural adalah sebagai berikut :

A. Sekretaris Bappeda

1. Sekretaris Bappeda mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bappeda dalam melaksanakan kegiatan internal Bappeda dan sebagai Pejabat Penatausahaan Keuangan Badan.
2. Dalam melaksanakan tugas pokok, Sekretaris Bappeda mempunyai uraian tugas sebagai berikut :
 - a. Mengendalikan pelaksanaan koordinasi penyusunan perencanaan pembangunan bidang Ekonomi, Sosial Budaya, Sarana dan Prasarana serta Pengendalian Pembangunan;
 - b. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan internal bappeda, perumusan program kerja, ketatausahaan, kepegawaian dan sarana kerja, keuangan serta pengelola aset Bappeda;



c. Melaksanakan tugas lain yang dibebankan oleh pimpinan.

Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas pokok membantu Sekretaris dalam melaksanakan kegiatan bidang ketatausahaan, kepegawaian dan sarana kerja badan dengan uraian tugas pokok sebagai berikut :

- a. Menyusun rancangan usulan kebutuhan, penempatan, pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pegawai pada Badan;
- b. Menyelenggarakan administrasi kepegawaian Badan;
- c. Menyusun dan melaksanakan kegiatan ketatausahaan dan kearsipan Badan;
- d. Melaksanakan kegiatan humas dan protokol Badan;
- e. Menyusun dan melaksanakan pengelolaan sarana dan prasarana rumah tangga Badan;
- f. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan bidang tugasnya.

Kepala Sub Bagian Program mempunyai tugas pokok membantu Sekretaris dalam melaksanakan kegiatan perumusan program kerja dan pelaporan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud uraian tugas Kepala Sub Bagian Program adalah sebagai berikut :

- a. Menyusun rencana dan program kerja Badan;
- b. Melaksanakan koordinasi penyusunan rencana dan program kerja dengan sub unit kerja lain di lingkungan Badan;
- c. Menyusun rencana strategis Badan.
- d. Menyusun sistem informasi Badan ;
- e. Menyusun laporan kegiatan/kinerja Badan; dan
- f. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan bidang tugasnya.

Kepala Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas pokok sebagai berikut :

- a. Menyusun rencana dan program kerja pengelolaan administrasi keuangan dan pembendaharaan Badan;
- b. Menyelenggarakan pengelolaan administrasi keuangan pembendaharaan badan;
- c. Melaksanakan koordinasi pengelolaan administrasi keuangan dan pembendaharaan dengan sub unit kerja lain di lingkungan badan;
- d. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan bidang tugasnya.



B. Kepala Bidang Ekonomi

1. Kepala Bidang Ekonomi mempunyai tugas pokok membantu Kepala Badan dalam melaksanakan kegiatan bidang Ekonomi.
2. Dalam melaksanakan tugas pokok, Kepala Bidang Ekonomi mempunyai uraian tugas sebagai berikut :
 - a. Mengendalikan pelaksanaan koordinasi penyusunan perencanaan pembangunan bidang ekonomi meliputi : urusan pertanian, kehutanan, perikanan, sumber daya mineral, perindustrian, perdagangan, pariwisata, koperasi dan usaha kecil menengah, penanaman modal daerah dan ketahanan pangan dan pariwisata;
 - b. Mengendalikan penyusunan rencana pembangunan meliputi: Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) di bidang Ekonomi;
 - c. Mengendalikan pelaksanaan pengendalian perencanaan pembangunan daerah bidang ekonomi yang meliputi pemantauan, supervisi dan tindak lanjut penyimpangan terhadap pencapaian tujuan kebijakan pembangunan daerah;
 - d. Melaksanakan fasilitasi untuk penyiapan pagu indikatif didasarkan pada indikator pembangunan daerah, nota kesepakatan dan sosialisasinya kepada publik pada urusan pertanian, kehutanan, perikanan dan ketahanan pangan;
 - e. Melaksanakan tugas lain yang dibebankan oleh pimpinan.

Kepala Sub Bidang Sumber Daya Alam mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang dalam melaksanakan kegiatan bidang Sumber Daya Alam dengan uraian tugas adalah sebagai berikut :

- a. Melaksanakan koordinasi penyusunan perencanaan pembangunan bidang sumber daya alam meliputi : urusan pertanian, kehutanan, perikanan, energi dan sumber daya mineral dan ketahanan pangan dan pariwisata;
- b. Melaksanakan penyusunan rencana pembangunan meliputi : Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) di bidang sumber daya alam;
- c. Melaksanakan koordinasi penyusunan perencanaan pembangunan bidang sumber daya alam meliputi : urusan pertanian, kehutanan, perikanan, energi dan sumber daya mineral dan ketahanan pangan dan pariwisata;



Kepala Sub Bidang Industri dan Jasa dengan tugas pokok membantu Kepala Bidang dalam melaksanakan Kegiatan Bidang Industri dan Jasa sebagaimana uraian tugas adalah sebagai berikut:

- a. Melaksanakan koordinasi penyusunan perencanaan pembangunan Bidang Industri dan Jasa meliputi: urusan industri, perdagangan, pariwisata, koperasi dan UKM, dan penanaman modal daerah;
- b. Melaksanakan penyusunan rencana pembangunan meliputi: Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Bidang Industri dan Jasa;
- c. Melaksanakan koordinasi penyusunan perencanaan pembangunan Bidang Industri dan Jasa meliputi: urusan industri, perdagangan, pariwisata, koperasi dan UKM, dan penanaman modal daerah.

C. Kepala Bidang Sosial Budaya

1. Kepala Bidang Sosial Budaya mempunyai tugas pokok membantu Kepala Badan dalam melaksanakan kegiatan bidang Sosial Budaya.
2. Dalam melaksanakan tugas pokok, Kepala Bidang Sosial Budaya mempunyai uraian tugas sebagai berikut :
 - a. Mengendalikan pelaksanaan koordinasi penyusunan perencanaan pembangunan Sosial Budaya meliputi : urusan pendidikan, kesehatan, pemerintahan umum, uemerintahan kampung, pemberdayaan masyarakat, kesatuan bangsa, politik, perlindungan masyarakat dan ketentraman dan ketertiban, kependudukan, komunikasi dan pertanahan, pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana, budaya dan pemuda olah raga, sosial, agama, tenaga kerja dan transmigrasi ;
 - b. Mengendalikan penyusunan rencana pembangunan meliputi: Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) di bidang Sosial Budaya;
 - c. Mengendalikan pelaksanaan pengendalian perencanaan pembangunan daerah bidang sosial budaya yang meliputi pemantauan, suvervisi dan tindak lanjut penyimpangan terhadap pencapaian tujuan kebijakan pembangunan daerah;
 - d. Melaksanakan fasilitasi untuk penyiapan pagu indikatif didasarkan pada indikator pembangunan daerah, nota kesepakatan dan sosialisasinya kepada publik pada



urusan pendidikan, kesehatan, pemerintahan umum, pemerintahan kampung, Pemberdayaan Masyarakat, Kesatuan bangsa, Politik, Perlindungan Masyarakat dan ketentraman dan ketertiban, kependudukan, komunikasi dan pertanahan, pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana, budaya dan pemuda olah raga, sosial, agama, tenaga kerja dan transmigrasi;

- e. Melaksanakan tugas lain yang dibebankan oleh pimpinan.

Kepala Sub Bidang Pemerintahan bertugas membantu Kepala Bidang dalam melaksanakan Kegiatan Pemerintahan, Pertanahan dan Pemberdayaan Masyarakat, dengan uraian sebagai berikut :

- a. Melaksanakan koordinasi penyusunan perencanaan pembangunan Pemerintahan meliputi: urusan Pemerintahan Umum, Pemerintahan Kampung, Pemberdayaan Masyarakat, Kesatuan bangsa, Politik, Perlindungan Masyarakat dan Ketentraman dan Ketertiban;
- b. Melaksanakan koordinasi dan penyusunan rencana pembangunan meliputi: Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sub Bidang Pemerintahan;

Kepala Sub Bidang Sosial Budaya mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang dalam melaksanakan Kegiatan Sub Bidang Sosial Budaya, dengan uraian tugas adalah sebagai berikut:

- a. Melaksanakan koordinasi dan penyusunan perencanaan pembangunan meliputi: urusan pendidikan, kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana, Budaya dan Pemuda Olah Raga, Sosial, Agama, Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
- b. Melaksanakan koordinasi dan penyusunan rencana pembangunan meliputi: Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Sub Bidang Sosial Budaya.

D. Kepala Bidang Sarana Dan Prasarana

1. Kepala Bidang Fisik mempunyai tugas pokok membantu Kepala Badan dalam melaksanakan kegiatan bidang Infrastruktur Dasar dan Lingkungan Hidup.



2. Dalam melaksanakan tugas pokok, Kepala Bidang Sarana dan Prasarana mempunyai uraian tugas sebagai berikut :
 - a. Mengendalikan pelaksanaan koordinasi penyusunan perencanaan pembangunan Sarana dan Prasarana meliputi : urusan Pekerjaan Umum, Perumahan, Permukiman dan Sumberdaya Air, Tata Ruang, Lingkungan Hidup dan Perhubungan;
 - b. Mengendalikan penyusunan rencana pembangunan meliputi: Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) di bidang sarana dan prasarana;
 - c. Mengendalikan pelaksanaan pengendalian perencanaan pembangunan daerah bidang sarana dan prasarana yang meliputi pemantauan, supervisi dan tindak lanjut penyimpangan terhadap pencapaian tujuan kebijakan pembangunan daerah;
 - d. Melaksanakan fasilitasi untuk penyiapan pagu indikatif didasarkan pada indikator pembangunan daerah, nota kesepakatan dan sosialisasinya kepada publik pada urusan Pekerjaan Umum, Perumahan, Permukiman dan Sumber Daya Air, Tata Ruang, Lingkungan Hidup dan Perhubungan;
 - e. Melaksanakan tugas lain yang dibebankan oleh pimpinan.

Kepala Sub Bidang Infrastruktur mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Sarana dan Prasarana dalam melaksanakan kegiatan bidang Infrastruktur, dengan uraian tugas sebagai berikut:

- a. Melaksanakan koordinasi penyusunan perencanaan pembangunan bidang infrastruktur;
- b. Melaksanakan penyusunan rencana pembangunan meliputi RPJPD, RPJMD dan RKPD bidang infrastruktur;
- c. Melaksanakan tahapan penyusunan rencana pembangunan daerah mulai dari penyusunan rancangan awal, pelaksanaan musrenbang, perumusan rancangan akhir dan menetapkan rencana bidang infrastruktur;
- d. Melaksanakan pengendalian perencanaan pembangunan daerah bidang infrastruktur yang meliputi pemantauan, supervisi dan tindak lanjut penyimpangan terhadap pencapaian tujuan kebijakan pembangunan;
- e. Melaksanakan evaluasi terhadap kebijakan pembangunan daerah, pelaksanaan pembangunan daerah dan hasil rencana pembangunan daerah bidang infrastruktur;



- f. Melaksanakan penyiapan bahan untuk penyusunan dan pembahasan rancangan kebijakan umum APBD, RAPBD dan perhitungan APBD bidang infrastruktur;
- g. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan bidang tugasnya.

Kepala Sub Bidang Tata Ruang Dan Lingkungan Hidup mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Sarana dan Prasarana dalam melaksanakan kegiatan bidang Tata Ruang dan Lingkungan Hidup, dengan uraian tugas sebagai berikut :

- a. Melaksanakan koordinasi penyusunan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembangunan bidang tata ruang dan lingkungan hidup tingkat kabupaten, propinsi dan nasional;
- b. Melaksanakan penyusunan rencana pembangunan meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan rencana kerja pemerintah Daerah (RKPD) di bidang tata ruang dan lingkungan hidup;
- c. Melaksanakan penyiapan bahan untuk penyusunan dan pembahasan rancangan kebijakan umum APBD, RAPBD dan perhitungan APBD bidang tata ruang dan lingkungan hidup;
- d. Mengendalikan pelaksanaan penyusunan rencana pembangunan daerah mulai dari penyusunan rancangan awal, pelaksanaan musrenbang, perumusan rancangan akhir dan penetapan rencana pembangunan daerah dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD);
- e. Melaksanakan penyusunan Rencana Umum Tata Ruang (RUTR) dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten dan Kawasan Strategis Kabupaten;
- f. Melaksanakan Penyusunan kebijakan dan strategi pemanfaatan ruang;
- g. Menyusun Standar Teknis Operasional Prosedur (SOP) Tata Ruang dan Lingkungan Hidup;
- h. Melaksanakan sosialisasi dan bimbingan teknis penataan ruang kepada SKPD Kabupaten, Distrik, Kampung dan Stakeholders lainnya;
- i. Melaksanakan fasilitas perijinan pemanfaatan ruang;
- j. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan bidang tugasnya.



E. Kepala Bidang Pengendalian

1. Kepala Bidang Pengendalian mempunyai tugas pokok membantu Kepala Badan dalam melaksanakan kegiatan Pengendalian Pembangunan, Data Informasi, Monitoring dan Evaluasi Kinerja Pembangunan serta Pelaporan Kinerja Pembangunan Kabupaten.

Kepala Sub Bidang Statistik mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang dalam melaksanakan pengumpulan data statistik dan pelaporan pada Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Manokwari Selatan, dengan uraian tugas sebagai berikut :


- a. Melaksanakan penyusunan, pengolahan, analisa data dan pelaporan pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah;
- b. Melaksanakan penyusunan statistic dalam rangka perumusan dan pelaksanaan kebijakan perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah;
- c. Menyelenggarakan kerjasama antar lembaga dalam pengembangan statistik;
- d. Menyelenggarakan pengembangan jejaring statistik;
- e. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan bidang tugasnya.

Kepala Sub Monitoring dan Evaluasi Bappeda mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang dalam melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi dengan uraian tugas sebagai berikut :

- a. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah;
- b. Menyusun petunjuk teknis pembangunan skala Distrik/Kampung;
- c. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah Distrik /Kampung;
- d. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kerjasama pembangunan antar Distrik/Kampung dengan swasta, dalam dan luar negeri;
- e. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan kawasan dan lingkungan perkotaan serta pengembangan kawasan prioritas , cepat tumbuh dan andalan;
- f. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengembangan wilayah tertinggal;
- g. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan bidang tugasnya.



2.1.2 Struktur Organisasi





2.2. Sumber Daya Bappededa

2.2.1 Sumber Daya Manusia

Berdasarkan data status Kepegawaian bulan Agustus tahun 2016 jumlah pegawai Bappededa berjumlah 29 orang, terdiri dari 18 orang Aparatur Sipil Negara dan 11 orang tenaga honorer, dengan Komposisi dan jumlah sebagaimana tabel-tabel berikut.

Tabel 2.1.
Komposisi Pegawai Menurut Jenis Kelamin
(Posisi Agustus 2016)

No	Jenis Kelamin	Jumlah
1	Laki	25
2	Perempuan	4
Jumlah		29

Tabel 2.2
Komposisi Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan
(Posisi Agustus 2016)

No.	Tingkat Pendidikan	Pria	Wanita	Jumlah
1.	Pasca Sarjana (S2)	-	-	-
2.	Sarjana (S1)	21	-	20
3.	Diploma	1	1	2
4.	SLTA	3	3	7
Jumlah		25	4	29

Tabel 2.3
Komposisi Pegawai Menurut Pangkat, Golongan/Ruang
(Posisi Agustus 2016)

No.	Pangkat, Golongan/Ruang	Jumlah
1.	Pembina Tk.I, IV/b	1
	Pembina, IV/a	2
	Jumlah	3
2.	Penata Tk.I, III/d	3
	Penata, III/c	3
	Penata Muda Tk.I, III/b	5
	Penata Muda, III/a	2
	Jumlah	13
3.	Pengatur Tk.I, II/d	0
	Pengatur, II/c	0
	Pengatur Muda Tk.I, II/b	2
	Penagtur Muda, II/a	0
	Jumlah	2
Jumlah ASN		18
4.	Tenaga Kontrak	11
Total		29



Tabel 2.4
Komposisi Pegawai Menurut Pangkat, Golongan/Ruang
(Posisi Agustus 2016)

Status Kepegawaian	Pria	Wanita	Jumlah	Ket
Eselon II	1	-	1	
Eselon III	5	-	5	
Eselon IV	9	1	10	
Pejabat Fungsional	-	1	1	
Staf	-	1	1	
Tenaga Kontrak	10	1	11	

Tabel 2.5
SDM Aparatur Berdasarkan Diklat Struktural

Status Kepegawaian	Pria	Wanita	Jumlah	Ket
Diklat PIM I	-	-	-	
Diklat PIM II	-	-	-	
Diklat PIM III/SPAMA	3	-	3	
Diklat PIM IV/ADUM/SEPADA	3	1	4	
Diklat Pra Jabatan	16	3	19	

Tabel 2.6.
SDM Aparatur Berdasarkan Diklat Fungsional

Status Kepegawaian	Pria	Wanita	Jumlah	Ket
Diklat Barang dan Jasa	14	1	15	
Diklat Keuangan Daerah	9	2	11	
Diklat Perencanaan	1	-	1	
Diklat GIS	4	-	4	
Diklat Peneliti	-	-	-	
Diklat Pustakawan	-	-	-	

2.2.2 Sarana dan Prasarana

Saat ini Kantor Bappeda berada di Komplek Perkantoran Warsui Ransiki. Kawasan ini merupakan Perusahaan PT Coklat Ransiki yang jauh dengan kawasan bisnis, kawasan perumahan dan dikelilingi oleh kebun tanaman kakao. Untuk memperlancar pelaksanaan tugas, Bappeda ditunjang dengan sarana dan prasarana yaitu :

- a. Gedung kantor yang terdiri dari :
 - 1 (satu) ruang Kepala
 - 1 (satu) ruang Sekretaris
 - 1 (satu) ruang Kepala Bidang
 - 1 (satu) ruang Kasubag Umum dan Kepegawaian serta Kasubag Program dan Pelaporan dan 4 Kasubid.



- 1 (satu) ruang Kasubag Keuangan dan bendahara
- b. Pelaporan Kantor dan Rumah Tangga :

Tabel 2.7
Jumlah Peralatan Kantor dan Rumah Tangga pada Bappeda

No.	Jenis	Satuan	Jumlah	Ket.
1	Mesin Tik Manual	Buah	1	
2	Kursi tamu	Set	1	
3	Kursi putar	Buah	8	
4	Meja rapat	Unit	-	
5	Meja komputer	Buah	1	
6	Meja tulis	Buah	1	
7	Lemari besi metal	Buah	-	
8	Lemari kayu	Buah	-	
9	Lemari kayu/kaca	Buah	2	
10	Lemari rak kayu	Buah	-	
11	Papan Tulis (White Board)	Buah	1	
12	AC	Unit	4	
13	Kipas Angin gantung	Buah	6	
14	Jam Elektronik	Buah	-	
15	Peta	Buah	4	
16	Kalkulator	Unit	2	
17	Filing cabinet	Buah	-	
18	Lemari gantung	Buah	-	
19	Lemari Brankas	Buah	-	
20	Lemari rak besi	Buah	-	
21	AC Central	Buah	4	
22	Kursi plastic	Buah	10	

Sumber : Subag Umum Bappeda, 2016

- c. Peralatan Komunikasi dan studio/audio elektronik beserta perangkat pendukungnya terdiri dari :

Tabel 2.8
Jumlah Sarana Komunikasi dan alat Audio Studio pada Bappeda

No.	Jenis	Satuan	Jumlah	Ket.
1	Komputer PC	Unit	3	
2	Note Book	Unit	-	
3	Printer A3	Unit	1	
4	Printer Laser Jet	Unit	2	
5	Camera in Focus	Unit	2	



No.	Jenis	Satuan	Jumlah	Ket.
6	Camera Digital	Unit	1	
7	Faximili	Unit	-	
8	Telepon	Unit	-	
9	Handy Cam	Unit	-	
10	Layar LCD	Unit	-	
11	Jaringan SPEEDY	Unit	1	

Sumber : Subag Umum Bappeda, 2016

- Kendaraan dinas terdiri dari Roda empat sebanyak 4 (empat) unit dan Roda dua sebanyak 7 (tujuh) unit.

2.3. Kinerja Pelayanan Bappeda

2.3.1 Indikator Pelaksanaan Program

Sesuai dengan tupoksinya, pelayanan Bappeda Kabupaten Manokwari Selatan didominasi oleh penyusunan dokumen perencanaan, baik dokumen perencanaan jangka pendek, menengah dan panjang. Sehubungan belum adanya Renstra, maka pengukuran kinerja Bappeda dalam 2 tahun, dari tahun 2014 - 2015 dilakukan menggunakan Renja Bappeda yang ditampilkan dalam tabel berikut ini:

Tabel 2.9
Pelaksanaan Program Belanja Langsung Bappeda Tahun 2014-2015

No.	Program Kerja	Tahun		Ket
		2014	2015	
1	Pelayanan Administrasi Perkantoran	√	√	
2	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	√	√	
3	Peningkatan Disiplin Aparatur	√	√	
4	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	√	√	
5	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan		√	
6	Program Perencanaan Tata Ruang		√	
7	Pengembangan Data Informasi	√	√	
8	Perencanaan Pembangunan Daerah	√	√	
9	Perencanaan Pembangunan Ekonomi	√	√	
10	Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya	√	√	
11	Pengembangan Data/ Informasi/ Statistik Daerah	√	√	

Adapun capaian kinerja pelayanan Bappeda sebagaimana terlihat pada Tabel 2.10



Tabel 2.10
Hasil Capaian Bappeda Berdasarkan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

No.	Jenis Kegiatan	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renja		Realisasi		Rasio Capaian		Ket.
					2014	2015	2014	2015	2014	2015	
1	Persentase Unit Kerja internal yang terlayani (%)			50	30	50	50	50	100	100	
2	Persentase aparatur yang memenuhi standar kompetensi/kualifikasi pada Unit Kerjanya (%)			30	15	30	4:18	33.33 (6:18)	73.33	110	
3	Penyediaan Dokumen RKPD/P (%)			100	100	100	100	100	100	100	
4	Cakupan pemenuhan sarana dan prasarana (%)			20	10	20	10	10	50	50	
5	Ketersediaan Dokumen Monev (Buku) (%)			50	-	-	-	-	-	-	
6	Persentase PD menyampaikan updating data (%)			50	-	-	-	-	-	-	
7	Persentase PD yang menyampaikan laporan evaluasi triwulanan (%)			50	50	50	25	25	50	50	
8	Rata-rata pencapaian sasaran bidang ekonomi (%)			75	-	-	-	-	100	75	
9	Rata-rata pencapaian sasaran bidang sosbud (%)			75	-	-	-	-	100	66.67	
10	Rata-rata pencapaian sasaran bidang infrastruktur (%)			75	50	75	50	50	100	66.67	
11	Ketersediaan Dokumen RTRW (%)			50	-	50			-	100	
12	Ketersediaan Dokumen RPJP (%)			-	-	-	-	-	-	-	
13	Ketersediaan Dokumen RPJM (%)			-	-	-	-	-	-	-	
14	Ketersediaan Dokumen RPIJM (%)			-	-	-	-	-	-	-	
15	Persentase PD yang mampu menyusun Renstra dengan Baik dan benar (%)			-	-	-	-	-	-	-	
16	Persentase PD yang mampu menyusun Renja dengan Baik dan benar (%)			5	5	5	5 (1:20)	5 (1:20)	100	100	
17	Ketersediaan Dokumen LAKIP SKPD (%)			100	-	-	-	-	-	-	
18	Penyediaan Dokumen KUA dan PPA (%)			100	100	100	100	100	100	100	
19	Penyediaan Data Statistik Daerah (%)			100	100	100	100	100	100	100	
20	Ketersediaan LKPJ Pemda (%)			100	100	100					



2.2.3. Anggaran dan Realisasi

Besaran anggaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Bappeda sebagaimana terlihat pada Tabel 2.11

Tabel 2.11
Alokasi Anggaran APBD Bappeda Tahun 2014-2015

Uraian	2014			2015		
	Anggaran	Realisasi	%	Anggaran	Realisasi	%
BL	2,935,739,874.83	2,816,442,461.83	95.94	20,828,660,200.00	17,768,809,449.00	85.31
BTL	1,624,500,544.90	1,426,661,503.00	87.82	2,110,616,273.45	1,903,098,219.00	90.17
Jumlah	4,560,240,419.73	4,243,103,964.83	93.05	22,939,276,473.45	19,671,907,668.00	85.76

Ket : BL = Belanja Langsung

BTL = Belanja Tidak Langsung

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Bappeda

Berdasarkan kinerja pelayanan yang disampaikan pada sub bab sebelumnya, dapat diidentifikasi tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Bappeda berdasarkan tugas pokok dan fungsi utamanya berkaitan dengan perumusan kebijakan dan pembinaan dibidang perencanaan pembangunan di Kabupaten Manokwari Selatan. Faktor kunci keberhasilan selain dari suatu unsur organisasi, keberhasilan dan kegagalan strategi, tetapi juga hasil pengembangan informasi yang diperoleh dari unsur perencanaan strategis sebelumnya.

Analisis lingkungan eksternal pada dasarnya adalah identifikasi terhadap kondisi lingkungan luar organisasi yang menguraikan peluang dan tantangan / ancaman yang terdiri dari lingkungan ekonomi, teknologi, sosial budaya, politik, ekologi dan keamanan. Identifikasi ini akan menghasilkan indikasi mengenai peluang (*opportunity*) dan tantangan (*threats*) organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Analisis lingkungan eksternal menghasilkan peluang-peluang (*Opportunities*) di lingkungan Bappeda, diantaranya:

1. Penerapan otonomi daerah yang memberikan kesempatan berprakarsa seluas-luasnya bagi daerah dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.
2. Ditetapkannya Perda tentang RPJMD Tahun 2016-2021 yang merupakan pedoman bagi perencanaan pembangunan di Kabupaten Manokwari Selatan;
3. Berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi informasi yang mendukung institusi Bappeda;
4. Terbukanya kesempatan untuk pengembangan pendidikan dan pelatihan pegawai;
5. Tingginya apresiasi para pemangku kepentingan terhadap peran Bappeda dalam pemerintahan daerah.



Selain itu analisa lingkungan eksternal mengingatkan kepada tantangan (*treaths*) Bappeda, diantaranya :

1. Tuntutan dan aspirasi semakin beragam dengan berbagai kepentingan yang semuanya harus ditampung dan diperhatikan;
2. Semakin meningkatnya pengawasan / kontrol dari berbagai elemen masyarakat / pemangku kepentingan dan juga DPRD terhadap berbagai kebijakan pembangunan;
3. Masih terdapat aparat pemerintahan dan juga kelompok masyarakat yang belum memahami arti penting dari proses perencanaan pembangunan parsitipatif yang berbasis money follow programme;
4. Adanya ketidakpercayaan sebagian masyarakat terhadap berbagai tahapan / proses perencanaan pembangunan, yang dianggap hanya sebagai formalitas belaka;
5. Kebutuhan akan pelayanan publik yang lebih cepat, lebih baik dan lebih murah sebagai perwujudan good governance,



BAB III ISU - ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Dan Fungsi Pelayanan

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Manokwari Selatan berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah mempunyai tugas pokok penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah. Eksistensi Bappeda sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi perencanaan pembangunan daerah memiliki peran yang sangat strategis dalam upaya pencapaian tujuan sistem perencanaan pembangunan yang diisyaratkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai tugas mengkoordinasikan bidang perencanaan seluruh perangkat daerah dalam rangka penyusunan dokumen perencanaan daerah. Keberhasilan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan tidak terlepas dari dukungan sumber daya manusia, anggaran yang tersedia dan hasil pengendalian dan evaluasi. Berdasarkan pengendalian dan evaluasi yang telah dilakukan menunjukkan permasalahan pokok Bappeda Manokwari Selatan adalah **belum tercapainya tujuan pembangunan**. Berdasarkan analisis capaian kinerja pada tahun-tahun sebelumnya, dapat dikemukakan beberapa permasalahan dalam pelaksanaan program dan kegiatan Bappeda Manokwari Selatan sebagai berikut :

a. **Belum berkualitasnya sistem perencanaan pembangunan daerah**

Umumnya, kebijakan perencanaan dan penganggaran belum dipandang sebagai satu kesatuan sistem dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk mewujudkan visi dan melaksanakan misi kepala daerah dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat. **Paradigma perencanaan pembangunan** di Indonesia dikenal dengan istilah **money follow function**, yakni anggaran mengikuti tugas dan fungsi. Ini artinya, setiap tugas dan fungsi Perangkat Daerah akan diberi anggaran untuk melaksanakannya. Akibat pendekatan ini, banyak sekali program yang tumpang tindih. Kondisi tersebut membuat anggaran untuk satu program harus dibagi ke beberapa Perangkat Daerah sehingga manfaat program kurang signifikan.



Pemerintah Daerah harus mengubah pola penganggaran, yang semula disusun mengikuti tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, **menjadi berbasis program**. Dengan begitu, kemanfaatan program lebih optimal dan terhindar dari tumpang tindih.

Dari masalah Belum berkualitasnya sistem perencanaan pembangunan daerah, maka akar masalah adalah sebagai berikut:

- 1) Belum berkualitasnya kebijakan pembangunan daerah;
- 2) Belum efektifnya pengendalian dan evaluasi kebijakan pembangunan daerah; dan
- 3) Belum Terintegrasinya Sistem Perencanaan pembangunan dan penganggaran.

b. Rendahnya kapasitas kelembagaan

Perumusan arah kebijakan dan program pembangunan daerah bertujuan untuk menggambarkan keterkaitan antara bidang urusan pemerintahan daerah dengan rumusan indikator kinerja sasaran yang menjadi acuan penyusunan program pembangunan jangka menengah daerah berdasarkan strategi dan arah kebijakan yang ditetapkan. Dengan arah kebijakan diperoleh strategi melalui program-program yang saling terkait dan rasional dalam mendukung pencapaian indikator dan target sasaran.

Program pembangunan daerah merupakan sekumpulan program prioritas yang secara khusus berhubungan dengan capaian sasaran pembangunan daerah. Program ini dapat berupa pernyataan yang disamakan atau sekurang-kurangnya mengandung program kepala daerah terpilih yang didalamnya berisi program prioritas yang bersifat strategis. Hal ini merupakan instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh seluruh PD dan atau bersama masyarakat, yang dikoordinasikan oleh pemerintah daerah. Keberhasilan capaian satu program mendukung atau memicu keberhasilan program lainnya. Selanjutnya melalui rumusan kebijakan umum, diperoleh sarana untuk menghasilkan berbagai program yang paling efektif mencapai sasaran. Untuk itu, dibutuhkan kebijakan umum agar dapat merangkai program-program prioritas yang *inherent* (berhubungan erat).

Dari masalah Rendahnya kapasitas kelembagaan, maka akar masalah adalah sebagai berikut:

- 1) Rendahnya kualitas SDM Perencana (di Bappeda dan SKPD);
- 2) Belum optimalnya koordinasi Bappeda dengan PD/Provinsi/Nasional;



- 3) Belum dilaksanakannya Standar Operating Procedure (SOP); dan
- 4) Belum optimalnya pengelolaan data dan informasi pembangunan

3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih

Sebagai salah satu Lembaga Teknis Pembantu Bupati pada urusan perencanaan, maka Bappeda Kabupaten Manokwari Selatan wajib berupaya mewujudkan visi dan misi RPJMD Tahun 2016 – 2021 dengan visi daerah **“Kabupaten Manokwari Selatan yang Maju, Mandiri, Bermartabat dan Lestari”**, dengan pemahaman dan arti visi sebagai berikut :

- **Maju** artinya Kabupaten Manokwari Selatan akan menapaki kondisi yang lebih baik dari masa ke masa untuk mewujudkan kesejahteraan dan tata kelola kehidupan masyarakat yang baik, berkualitas tinggi dan dinamis;
- **Mandiri** artinya Kabupaten Manokwari Selatan setahap demi setahap akan dapat memenuhi berbagai kebutuhan sendiri untuk mengayomi kehidupan masyarakat dengan memanfaatkan sumber daya pembangunan sendiri;
- **Bermartabat** artinya Kabupaten Manokwari Selatan yang tangguh dalam mengaktualisasikan budaya dan adat istiadat dalam sistem nilai yang berkembang secara positif;
- **Lestari** artinya paradigma pembangunan yang dikembangkan di Kabupaten Manokwari Selatan dalam keseimbangan antara aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan hidup untuk menjamin dipenuhinya hak-hak dasar masyarakat masa kini dan generasi mendatang.

Dalam rangka mewujudnya visi sebagaimana tersebut diatas, maka Misi pembangunan adalah sebagai berikut :

1. Membangun karakter sumber daya manusia yang tangguh, profesional, kreatif, cerdas, dan berakhlak baik;
2. Mengembangkan paradigma baru pembangunan sebagai kabupaten pemekaran baru yang berimplementasi dari Undang-undang Nomor 35 Tahun 2008 Tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua Barat;
3. Menanggulangi Kemiskinan Melalui Ekonomi Kerakyatan
4. Menciptakan Kemandirian Ekonomi;
5. Membangun Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik (Good Governance), Sehingga Mampu Memberikan Pelayanan Prima Kepada Masyarakat;
6. Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Lapisan Masyarakat;



7. Memanfaatkan Sumber Daya Alam untuk kesejahteraan masyarakat;
8. Melanjutkan pembangunan nilai budaya sebagai modal nyata dalam pembangunan daerah;
9. Memelihara Kelestarian dan Kualitas Lingkungan Hidup.

Mengingat eratnya kaitan antara Renstra Bappeda dan Dokumen RPJMD 2016 - 2021, maka dalam penyusunannya harus menjadikan dokumen perencanaan jangka menengah tersebut sebagai acuan, artinya indikator kinerja Bappeda harus diarahkan untuk mencapai target kinerja sesuai dengan kewenangan Bappeda yang telah dicantumkan dalam target Kinerja RPJMD berdasarkan urusan dan kewenangan yang dimiliki, karena itu keterkaitan antara Misi RPJMD dengan Bappeda terdapat pada misi ke 2 dan ke 5 akan tetapi kinerja Bappeda untuk mengawal RPJMD sangat berkontribusi untuk mewujudkan seluruh misi dalam RPJMD sesuai dengan kewenangannya.

Berdasarkan hal tersebut, maka keterkaitan pelayanan SKPD Bappeda berikut ini akan disajikan faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan SKPD yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana Tabel 3.2 berikut ini.

Tabel 3.2
Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi SKPD
dalam Pencapaian Visi dan Misi KDH / WKDH

Visi: Kabupaten Manokwari Selatan yang Maju, Mandiri, Bermartabat dan Lestari

No	Misi dan Program KDH dan Wakil KDH terpilih	Permasalahan Pelayanan SKPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
5	Membangun Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik (Good Governance), Sehingga Mampu Memberikan Pelayanan Prima Kepada Masyarakat			
a	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Keterbatasan Operasional Layanan	Belum semua cakupan layanan administrasi perkantoran tertangani	Adanya semangat ASN untuk tetap melaksanakan tugas dan fungsi Bappeda
b	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Ketersediaan Prasarana	Belum tersedianya Prasarana dan fasilitas yang memadai	Adanya Komitmen Pimpinan untuk secara bertahap memenuhi kebutuhan Sarana dan Prasarana
c	Program pengembangan data/informasi	Data dan Informasi	Belum tersedianya data umpan balik hasil Monev	Sudah tersedia sistim untuk pengolahan data



No	Misi dan Program KDH dan Wakil KDH terpilih	Permasalahan Pelayanan SKPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
d	Program peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah	Sumber Daya Manusia	Terbatasnya jumlah dan kompetensi SDM	Adanya kesempatan dalam Bintel dan Diklat pengembangan aparatur perencana
e	Program perencanaan pembangunan daerah	Konsistensi perencanaan dan penganggaran	Sinkronisasi perencanaan dan penganggaran belum optimal	Adanya Forum SKPD dan Forum Musrenbang
f	Program perencanaan pembangunan ekonomi		Terbatasnya kajian atas perencanaan pengembangan ekonomi masyarakat dari SKPD	Arahan atas pemanfaatan ruang kawasan strategis telah termuat dalam RTRW
g	Program perencanaan sosial dan budaya	Komunikasi dan koordinasi lemah	Terbatasnya kajian atas perencanaan sosial budaya dari SKPD	
h	Program perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam		Terbatasnya kajian atas implementasi RTRW dalam perencanaan prasarana untuk pemanfaatan SDA	Adanya Komitmen untuk melaksanakan pembangunan berdasarkan arahan RTRW
7	Memanfaatkan Sumber Daya Alam Untuk Kesejahteraan Masyarakat			
a	Program pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan	Ketersediaan Sarana Kelistrikan	Tingkat Elektrifikasi Masih Terbatas	Tersedianya Anggaran

3.3. Telaahan Renstra Bappenas dan Renstra Bappeda Provinsi Papua Barat

Telaahan Renstra Kementerian dan Provinsi mengemukakan apa saja faktor-faktor penghambat ataupun faktor-faktor pendorong dari pelayanan SKPD yang mempengaruhi permasalahan pelayanan SKPD ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra K/L ataupun Renstra SKPD provinsi.

3.3.1. Telaahan Renstra Bappenas

Berkaitan dengan Tugas Pokok dan Fungsi maka Renstra Kementerian yang ditelaah yaitu Renstra Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional / BAPPENAS. Dalam mendukung pencapaian tujuan berbangsa dan bernegara serta mendukung pencapaian sasaran, misi dan visi RPJMN 2014 - 2019, maka Visi Kementerian PPN / Bappenas 2014 - 2019 adalah : **"Mewujudkan**



Kementerian PPN / BAPPENAS yang andal, kredibel dan proaktif untuk mendukung pencapaian tujuan berbangsa dan bernegara”.

Untuk mewujudkan Visi tersebut diatas, perlu tindakan nyata dalam bentuk 3 (tiga) misi sesuai dengan peran-peran Kementerian PPN / BAPPENAS, adalah sebagai berikut :

1. Menyusun rencana pembangunan nasional yang berkualitas dalam rangka:
 - a. Mengoptimalkan partisipasi masyarakat;
 - b. Mewujudkan keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan;
 - c. Mengintegrasikan, memadukan (sinkronisasi), dan mensinergikan baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, dan antar fungsi pemerintah, maupun antara pusat dengan daerah;
 - d. Menggunakan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.
2. Melakukan koordinasi efektif dalam pelaksanaan tugas-tugas Kementerian PPN / Bappenas.
3. Melakukan pemantauan dan evaluasi kinerja pelaksanaan rencana pembangunan nasional, kajian dan evaluasi kebijakan yang berkualitas terhadap permasalahan pembangunan, sebagai masukan bagi proses perencanaan berikutnya, dan atau untuk perumusan kebijakan pembangunan di berbagai bidang.

3.3.2. Telaahan Renstra Bappeda Provinsi

Telaah atas Renstra Bappeda Provinsi Papua Barat tidak dapat dilakukan pada penyusunan dokumen ini disebabkan bahwa Renstra Bappeda Provinsi sudah akan berakhir pada tahun 2017, dengan demikian pembahasan tersebut tidak dilakukan.

Memperhatikan Renstra Bappenas dan Bappeda Provinsi Papua Barat tersebut di atas, berkaitan dengan Tugas Pokok dan Fungsi maka terdapat faktor pendorong yang dapat dihadapi oleh Bappeda, yaitu :

1. Adanya komitmen seluruh komponen perencana.
Komitmen komponen perencana ini sangat penting untuk mewujudkan perencanaan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
2. Meningkatkan koordinasi perencanaan pembangunan agar mampu menghilangkan ego sektoral SKPD.
Sikap ego sektoral ini dapat mengakibatkan tidak optimalnya pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan, maka dipandang perlu adanya satu sikap bahwa perencanaan pembangunan ini



untuk memberikan arah dalam pelaksanaan pembangunan untuk mencapai misi pemerintah daerah dengan mendapatkan kesempatan yang seimbang dengan tugas pokok masing-masing sektor atau SKPD. Sehingga masing-masing memiliki peran dan merupakan satu sistem dalam pembangunan pemerintah daerah.

3. Adanya sistem perencanaan pembangunan yang baku dan legal.

Sistem perencanaan pembangunan yang diatur dengan Peraturan Perundang-Undangan (Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004) memiliki kepastian yang tetap yang harus dilaksanakan didalam menyusun perencanaan pembangunan disemua urusan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Sehingga perencanaan pembangunan semakin meningkat kualitasnya sesuai dengan kebutuhan masyarakatnya dan mampu memecahkan berbagai permasalahan yang ada.

4. Perkembangan teknologi informasi.

Perkembangan teknologi informasi mampu merubah wawasan, pola pikir dan cara bertindak seluruh komponen pembangunan. Teknologi informasi yang berkembang pesat akan mendorong terwujudnya transparansi pembangunan. Namun demikian kemajuan informasi ini belum seluruhnya dapat dimanfaatkan oleh seluruh lapisan masyarakat dan aparat pemerintah daerah, sehingga secara bertahap aplikasi informasi ini dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan penyediaan data valid perencanaan pembangunan.

Sedangkan faktor yang dirasa perlu dibenahi dan dianggap sebagai penghambat dari pelaksanaan pemerintahan di Bappeda Kabupaten Manokwari Selatan antara lain :

1. Masih kurangnya jumlah dan kompetensi sumber daya dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Bappeda;
2. Adanya ego-sektoral dalam perencanaan pembangunan.
3. Data Dasar (Database) dan data pembangunan belum dapat dikumpulkan dan disajikan sebagai bahan informasi yang mendukung proses pengambilan keputusan.

3.4. Telaahan atas Dokumen RTRW dan Dokumen KLHS

Berdasarkan RTRW Kabupaten Manokwari Selatan Tahun 2016-2036, Kabupaten Manokwari Selatan terbagi dalam 2 (dua) wilayah pengembangan, yaitu:

1. Wilayah Pengembangan I (Kawasan Pesisir), meliputi: Distrik Oransbari, Distrik Ransiki, Distrik Momi Waren; dan



2. Wilayah Pengembangan II (Kawasan Non Pesisir), meliputi: Distrik Neney, Distrik Dataran Isim, dan Distrik Tahota.

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten Manokwari Selatan memuat rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi didalam kebijakan, rencana, program dan / atau kegiatan pembangunan.

Isu strategis lingkungan hidup yang berpotensi terjadi akibat Kebijakan Rencana Program (KRP) pada pembangunan di Kabupaten Manokwari Selatan adalah kemungkinan terjadinya alih fungsi lahan karena kebutuhan pembangunan, meningkatnya kebutuhan akan Prasarana, Sarana, dan Utilitas (PSU), konflik sosial dan perlunya perencanaan ruang yang komprehensif.

Secara garis besar, potensi sumber daya beberapa distrik di Kabupaten Manokwari Selatan dapat digambarkan secara detail adalah sebagai berikut:

1. Distrik Ransiki (Bondij) dikembangkan menjadi Ibukota pemerintahan Kabupaten Manokwari Selatan dengan pengembangan kawasan dari aspek akses jalan, pendidikan, kesehatan, perniagaan serta wisata alamnya. Selain itu prasarana jalan serta terminal rencananya akan dikembangkan disini.
2. Distrik Oransbari merupakan distrik yang cukup luas dengan pengembangan potensi sumber daya alamnya, yaitu untuk pertanian, perikanan dan potensi wisata alam, selain itu diwilayah ini juga dikembangkan menjadi kawasan permukiman baru, mengingat di beberapa bagian wilayah ini merupakan areal transmigrasi dengan komposisi penduduknya juga dari beberapa suku, dimana suku Jawa cukup banyak disini.
3. Distrik Momi Waren, di distrik ini secara garis besar memiliki nilai historis bagi wilayah kabupaten Manokwari Selatan, dimana beberapa areal memiliki nilai sosial budaya yang cukup potensial dan masih terjaga hingga saat ini, letaknya Desa Siwi, Kampung Yekwandi, Dembek, Demini dan Gaya Baru, dimana kultur budaya warga asli masih terlihat dan selain itu di distrik ini terdapat bandara peninggalan penjajahan Jepang yang hingga kini belum terpakai dan apabila kawasan ini dibuka untuk Kabupaten Teluk Wondama areal wisata sebagai salah satu akses menuju kawasan wisata pulau Rumberpon dan Taman Laut Teluk Cendrawasih, bandara peninggalan maupun wilayah ini menjadi wilayah destinasi alternatif yang cukup baik. Dan untuk pelabuhan ASDP akan dikembangkan diwilayah ini tepatnya di Kampung Kamiyani.



4. Distrik Neney, merupakan salah satu Distrik yang jumlah penduduk maupun sarana dan prasarana masih relatif sedikit, tetapi wilayah ini merupakan kawasan yang berada pada dataran tinggi yang potensial dalam pengembangan pariwisata, budidaya tanaman pertanian dan perkebunan. Selain itu potensi alam yang dimiliki berupa flora dan fauna sehingga areal ini cukup baik dikembangkan sebagai balai konservasi dan laboratorium semua jenis tanaman dan keragaman hayati lainnya, selain itu potensi tambang juga terdapat di distrik ini.
5. Distrik Dataran Isim, merupakan distrik terluas yang ada di Kabupaten Manokwari Selatan dimana potensi pengembangan pertanian, perkebunan dan peternakan merupakan aspek potensial yang menyumbangkan pendapatan asli daerah, selain itu dengan kontur wilayah lebih dominan dataran sedang dan rata dengan punggung bukit dan suhu udara yang cukup sejuk, maka pengembangan tanaman pangan dan produktif lainnya bisa dibudidayakan di wilayah ini.
6. Distrik Tahota, merupakan distrik terjauh yang letaknya berbatasan langsung dengan Kabupaten Teluk Bintuni, dan Teluk Wondama dimana potensi alam yang berada pada kawasan hutan Lindung dan Taman Nasional Laut teluk Cendrawasi. Akses pengembangan jalur transportasi secara nasional nantinya akan melintas di distrik ini, sehingga diharapkan kedepannya wilayah ini mengalami perkembangan yang cukup potensial dari segi ekonomi wilayah sama halnya dengan distrik lainnya.

Berdasarkan gambaran geospasial di atas, serta memerhatikan isu-isu penataan ruang, maka ditetapkan sebagai kawasan strategis Kabupaten Manokwari Selatan dalam dua puluh tahun, sebagai berikut:

1. Kawasan Pertumbuhan Ekonomi (Distrik Ransiki, Oransbari dan Momi Waren);
2. Kawasan Sosial Budaya (Distrik Momi Waren) dan:
3. Kawasan Strategis Fungsi dan Daya Dukung Lingkungan Hidup (Distrik Neney dan Distrik Tahota).

3.5 Penentuan Isu - isu Strategis

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, maka dapat dilakukan penentuan isu-isu strategis dalam kaitannya dengan pelayanan Perangkat Daerah Bappeda sebagaimana uraian berikut ini :

1. Belum optimalnya upaya peningkatan kuantitas dan kompetensi SDM Aparatur Perencana melalui Bimbingan Teknis, Pendidikan dan Pelatihan serta penambahan SDM;
2. Masih kurangnya jumlah dan kompetensi tenaga perencana dalam perumusan serta



penyusunan kebijakan pembangunan.

3. Masih kurangnya ketersediaan data dan kualitas pengelolaan data dalam rangka penyusunan perencanaan pembangunan, pengendalian dan evaluasi pembangunan, pengembangan data penduduk miskin, informasi geospasial kota, data sanitasi serta data lainnya;
4. Belum optimalnya koordinasi dan lemahnya komunikasi dalam proses perencanaan dan pengendalian pembangunan;



BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

4.1 Visi dan Misi

Dengan memperhatikan visi Kepala Daerah yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Manokwari Selatan Tahun 2016 - 2021 yaitu Terwujudnya **Kabupaten Manokwari Selatan yang Maju, Mandiri, Bermartabat dan Lestari**, maka ditetapkan Visi sebagai berikut :

Terwujudnya Pembangunan Daerah yang Berkualitas

Pembangunan daerah dapat dikatakan berkualitas apabila memenuhi beberapa kriteria, dalam kerangka visi tersebut di atas ditetapkan tiga kriteria sebaga berikut :

1. Pembangunan daerah dilandaskan pada kerangka berpikir global dan bertindak untuk kepentingan lokal (*think globally act locally*). Hal ini dimaksudkan bahwa pembangunan daerah dapat memberikan arah yang tepat bagi proses pembangunan daerah sehingga mampu meningkatkan kapasitas daerah dan masyarakat menghadapi arus globalisasi
2. Pembangunan didasarkan pada karakteristik potensi lokal dan bertujuan untuk menjawab dan menyelesaikan permasalahan dan kebutuhan lokal dengan memperhatikan kondisi daerah sekitar. Hal ini dimaksudkan agar pembangunan daerah akomodatif terhadap dinamika dan aspirasi masyarakat, sehingga secara efektif dan efisien dapat mewujudkan visi daerah yaitu mewujudkan masyarakat sejahtera dan bermartabat.
3. Pembangunan daerah harus tetap pada kerangka dan arah pembangunan nasional guna mendukung tercapainya tujuan pembangunan nasional.

Bappeda sebagai institusi perencana berperan sebagai pelaksana fungsi manajemen di bidang perencanaan dan bertanggungjawab atas hasil perencanaan sebagai wujud manifestasi dan pelaksanaan manajemen pembangunan. Institusi perencana harus mampu mengkoordinasikan proses perencanaan pembangunan secara intensif dan menyeluruh serta senantiasa melakukan kajian dan analisis dalam rangka mengevaluasi hasil perencanaan yang telah dirumuskan. Dalam hal ini lembaga perencana tidak hanya bertindak sebagai “penampung” berbagai usulan rencana dari PD lainnya, tetapi harus mampu bertindak tegas sebagai “motor



penggerak” yang dapat mengakomodasi, menganalisis, dan menjabarkan permasalahan pembangunan.

Oleh karena itu Bappeda juga memiliki 2 (dua) pendekatan perencanaan sesuai dengan instrumen pembangunan yaitu aspek keruangan (kewilayahan) dan non keruangan (bidang / sektor pembangunan), dimana orientasinya akan menekankan pada suatu perpaduan dan keseimbangan kedua pendekatan yaitu pendekatan spasial/kewilayahan dan pendekatan bidang/sector pembangunan.

Visi dijabarkan lebih lanjut ke dalam misi yang akan menjadi tanggung jawab Bappeda, dengan pernyataan misi diharapkan seluruh anggota organisasi dan pihak yang berkepentingan dapat mengetahui dan mengenal keberadaan serta peran Bappeda dalam menyelenggarakan tugas pemerintahan.

Guna mewujudkan Visi Bappeda Kabupaten Manokwari Selatan 2016 - 2021, maka misi yang akan dilaksanakan dan menjadi tanggung jawab sesuai tugas pokok dan fungsi Bappeda diharapkan mampu menjawab dan memberi solusi terhadap permasalahan pembangunan daerah serta kebijakan pemerintah daerah dalam menyelenggarakan wewenang pemerintahan urusan perencanaan pembangunan. Oleh karena itu misi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Manokwari Selatan sebagai berikut:

1. Meningkatkan kapasitas dan kapabilitas aparatur perencana

Misi ini diarahkan untuk meningkatkan kualitas perencanaan melalui peningkatan kualitas SDM perencana secara teknis maupun kemampuan lain yang bersifat intersektoral, multidisiplin secara ilmu pengetahuan dan teknologi, dan berpikir komprehensif

2. Memantapkan kelembagaan perencanaan partisipatif berbasis potensi lokal

Misi ini diarahkan untuk meningkatkan peranserta pemangku kepentingan dalam proses perencanaan pembangunan daerah

3. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sistem perencanaan dan penganggaran daerah

Misi ini diarahkan untuk lebih meningkatkan kualitas dan kuantitas sistem perencanaan dan penganggaran terpadu sebagai upaya mewujudkan pelayanan prima di bidang pembangunan daerah. Oleh karena itu, institusi perencana pembangunan harus dapat meningkatkan kemampuan menyediakan dokumen perencanaan pembangunan daerah yang strategis, sinergis, berkualitas, dan akuntabel melalui pengembangan sistem dan proses perencanaan pembangunan daerah yang lebih baik dengan dukungan database yang akurat dan ter-update dan terintegrasi dengan sistem penganggaran daerah.



Sistem perencanaan dan penganggaran terpadu mengedepankan pada pendekatan perencanaan partisipatif yang berlandaskan pada prinsip keterbukaan dan partisipasi aktif seluruh pemangku kepentingan dengan menerapkan prinsip kesetaraan dan keadilan. Pemantapan sistem perencanaan dan penganggaran terpadu ditempuh dengan mengedepankan partisipasi aktif untuk menentukan skala prioritas sesuai dengan kebutuhan masyarakat dalam setiap proses tahapan perencanaan pembangunan agar menghasilkan perencanaan pembangunan yang bersifat komprehensif, dan holistik atau menyeluruh, sehingga mampu memberikan arah kebijaksanaan pembangunan dan menciptakan iklim kondusif. Institusi perencana harus berperan sebagai pelaksana fungsi manajemen dalam bidang perencanaan.

Institusi perencanaan pembangunan harus mampu mengkoordinasikan proses perencanaan pembangunan daerah secara intensif dan menyeluruh serta melakukan kajian / analisis dalam rangka pengendalian perencanaan yang telah dirumuskan yang didukung pengembangan model perencanaan berbasis teknologi informasi dan komunikasi.

4.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah

Tujuan jangka menengah merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi dan tujuan sebagai hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi sehingga rumusannya harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang. Untuk itu tujuan disusun guna memperjelas pencapaian sasaran yang ingin diraih dari masing-masing misi.

Adapun tujuan organisasi Bappeda Kabupaten Manokwari Selatan adalah :

1. Mewujudkan Tujuan Pembangunan Daerah.

Keterkaitan dokumen antara yang satu dengan lainnya penting untuk mengukur sejauhmana kesesuaian perencanaan dimulai dari penetapan visi pembangunan 5 tahun (RPJMD) hingga penyusunan program dan kegiatan yang dilakukan setiap tahun. Dalam menunjang pelaksanaan pembangunan daerah, perlu usaha untuk memperkuat struktur kelembagaan dan mekanisme perencanaan pembangunan yang dimulai dari perencanaan pembangunan jangka panjang, jangka menengah, hingga tahunan.

Koordinasi lintas perangkat daerah sangat diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan. Kemampuan manajemen pembangunan seluruh aparat pemerintah daerah



perlu lebih ditingkatkan untuk lebih mendayagunakan potensi daerah serta untuk makin mewujudkan otonomi daerah yang nyata, dinamis, serasi, dan bertanggung jawab. Selain itu, perlu adanya peran aktif masyarakat sebagai pengawas dan koordinator pembangunan. Berdasarkan **TUJUAN** tersebut maka **SASARAN** yang akan dicapai sebagai berikut.

Adapun sasaran program perencanaan pembangunan Bappeda Kabupaten Manokwari Selatan adalah sebagai berikut :

- **Meningkatnya capaian sasara RPJMD**, dengan indikator sasaran adalah sebagai berikut:
 - Persentase rata-rata pencapaian sasaran RPJMD

Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Pelayanan Jangka Menengah Bappeda
Kabupaten Manokwari Selatan Tahun 2016 – 2021

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Kondisi Awal 2016	Target Kinerja Pada Tahun Ke -				
					I 2017	II 2018	III 2019	IV 2020	V 2021
1	Mewujudkan tujuan pembangunan daerah	Meningkatnya capaian sasaran RPJMD	Persentase rata-rata pencapaian sasaran RPJMD	-	70%	80 %	80 %	90 %	100 %

4.3. Kebijakan dan Strategi

Strategi adalah pendekatan secara keseluruhan yang berkaitan dengan pelaksanaan visi misi, perencanaan, dan eksekusi sebuah aktivitas dalam kurun waktu tertentu. Didalam strategi yang baik terdapat koordinasi tim kerja, memiliki tema, mengidentifikasi faktor pendukung yang sesuai dengan prinsip-prinsip pelaksanaan visi misi secara rasional, efisien dalam pendanaan, dan memiliki taktik untuk mencapai tujuan secara efektif.

Strategi untuk mencapai tujuan dan sasaran Bappeda dihasilkan dari hasil analisis strategis lingkungan eksternal dan internal yaitu S - W - O - T (*Strengths-Weakness-Opportunity-Treaths*) yang mengarah pada kekuatan atau keunggulan untuk meraih peluang dan tantangan yang ada. Rumusan strategi merupakan pernyataan yang menjelaskan bagaimana sasaran akan dicapai, yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian kebijakan.

4.3.1 Analisa Lingkungan Internal

Untuk mendapatkan strategi yang tepat dalam memformulasikan rencana strategis lima tahun kedepan maka analisis lingkungan internal menjadi suatu hal yang sangat



krusial. Analisis lingkungan internal pada dasarnya proses identifikasi yang menguraikan kekuatan dan kelemahan yang meliputi struktur organisasi, sumber daya manusia, pembiayaan, sarana dan prasarana. Analisis Lingkungan Internal dikelompokkan atas hal-hal yang merupakan kelemahan (*weakness*) atau kekuatan (*strength*) organisasi dalam mewujudkan tujuan dan sasaran. Adapun kelemahan-kelemahan yang dimiliki Bappeda diantaranya :

1. Belum terpenuhinya proporsionalitas, kuantitas, kualitas, distribusi, dan komposisi SDM aparatur sesuai kebutuhan Bappeda;
2. Belum tercapainya sinergitas antara perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi.
3. Terbatasnya sarana dan prasarana penunjang sesuai standar;
4. Lemahnya kemampuan koordinasi dan komunikasi sebagai publik;
5. Belum dimanfaatkan Sistem Informasi Manajemen Bappeda melalui penerapan Teknologi Informasi yang memenuhi standar;
6. Tingkat kehadiran aparatur masih rendah.

Sedangkan kekuatan-kekuatan yang dimiliki Bappeda Kabupaten Manokwari Selatan diantaranya :

1. Sumber daya manusia aparatur yang mempunyai semangat untuk lebih baik dan lebih maju;
2. Memiliki perencanaan strategis sebagai acuan dalam pelaksanaan tupoksinya;
3. Adanya kejelasan pembagian kewenangan, kedudukan, tugas dan fungsinya berupa peraturan, pedoman, juklak, juknis pada setiap operasional kegiatan;
4. Pelaksanaan Kebijakan didasarkan kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Komitmen pimpinan dalam rangka pemanfaatan dokumen perencanaan.

4.3.2. Analisa Lingkungan Eksternal

Analisis lingkungan eksternal pada dasarnya adalah identifikasi terhadap kondisi lingkungan luar organisasi yang menguraikan peluang dan tantangan / ancaman yang terdiri dari lingkungan ekonomi, teknologi, sosial budaya, politik, ekologi dan keamanan. Identifikasi ini akan menghasilkan indikasi mengenai peluang (*opportunity*) dan tantangan (*threats*) organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Analisis



lingkungan eksternal menghasilkan peluang-peluang (*Opportunities*) di lingkungan Bappeda, diantaranya:

1. Penerapan otonomi daerah yang memberikan kesempatan berprakarsa seluas-luasnya bagi daerah dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.
2. Ditetapkannya Perda tentang RPJMD Tahun 2016-2021 yang merupakan pedoman bagi perencanaan pembangunan di Kabupaten Manokwari Selatan;
3. Berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi informasi yang mendukung institusi Bappeda;
4. Terbukanya kesempatan untuk pengembangan pendidikan dan pelatihan pegawai;
5. Tingginya apresiasi para pemangku kepentingan terhadap peran Bappeda dalam pemerintahan daerah.

Selain itu analisa lingkungan eksternal mengingatkan kepada tantangan (*treaths*) Bappeda, diantaranya :

1. Tuntutan dan aspirasi semakin beragam dengan berbagai kepentingan yang semuanya harus ditampung dan diperhatikan;
2. Semakin meningkatnya pengawasan / kontrol dari berbagai elemen masyarakat / pemangku kepentingan dan juga DPRD terhadap berbagai kebijakan pembangunan;
3. Masih terdapat aparat pemerintahan dan juga kelompok masyarakat yang belum memahami arti penting dari proses perencanaan pembangunan parsitipatif yang berbasis *money follow programme*;
4. Adanya ketidakpercayaan sebagian masyarakat terhadap berbagai tahapan / proses perencanaan pembangunan, yang dianggap hanya sebagai formalitas belaka;
5. Kebutuhan akan pelayanan publik yang lebih cepat, lebih baik dan lebih murah sebagai perwujudan *good governance*,

Kondisi eksternal yang paling mempengaruhi kinerja Bappeda sebenarnya tidak terlepas dari pengaruh globalisasi yang juga telah meningkatkan peran-peran swasta dan masyarakat baik dari segi akses maupun tuntutan kualitas pelayanan yang memenuhi kaidah *good governance* dan *clean government* dengan menggunakan prinsip-prinsip manajemen (birokrasi) yang sangat erat terkait dengan tipologi budaya, nilai-nilai, dan paradigma kearifan local masyarakat Kabupaten Manokwari Selatan.

Di pihak lain, kemajuan teknologi informasi telah menghantarkan perubahan-perubahan yang sangat cepat. Perkembangan teknologi informasi telah memacu suatu cara



baru dalam berorganisasi, dimana ritme organisasi itu sendiri sudah sangat dipengaruhi e-life, artinya muncul kegiatan yang dimulai dengan awalan huruf e seperti e-commerce, e-government, e-education, e-library, e-journal, e-medicine, e-laboratory, e-biodiversity, dan lain sebagainya yang berbasis elektronika. Perkembangan teknologi informasi telah mengakibatkan nilai informasi menjadi begitu penting dan strategis sehingga dapat mempengaruhi kebijakan publik. Dengan demikian dibutuhkan sumberdaya manusia yang siap, memiliki kualifikasi dan kompetensi yang dibutuhkan. Penjabaran faktor internal, faktor eksternal, serta penjabaran strategi dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Faktor	Kekuatan (Strength)	Kelemahan (Weakness)
Internal	1 Memiliki perencanaan strategis sebagai acuan dalam pelaksanaan tupoksi	1 Belum tercapainya sinergitas antara perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi
	2 Pelaksanaan Kebijakan didasarkan kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku	2 Belum terbangunnya Sistem Informasi Manajemen Bappeda melalui penerapan Teknologi Informasi yang memenuhi standar
	3 Komitmen pimpinan dalam rangka pemanfaatan dokumen perencanaan	3 Lemahnya kemampuan koordinasi dan komunikasi publik
	4 Sumber daya manusia aparatur yang mempunyai semangat untuk lebih baik dan lebih maju	4 Terbatasnya sumber daya manusia di bidang perencana
	5 Adanya kejelasan pembagian kewenangan, kedudukan, tugas dan fungsinya berupa peraturan, pedoman, juklak, juknis pada setiap operasional kegiatan	5 Terbatasnya sarana dan prasarana penunjang sesuai standar
Eksternal		
Peluang (Opportunity)	Strategi S + O	Strategi W + O
1 Penerapan otonomi daerah yang memberikan kesempatan berprakarsa seluas-luasnya bagi daerah dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan	Penerapan otonomi daerah sebagai acuan dalam pelaksanaan dan perencanaan tupoksi	Mensinergikan antara perencanaan, pelaksanaan monitoring dan evaluasi berdasarkan otonomi daerah
2 Ditetapkannya Perda tentang RPJMD Tahun 2016-2021 yang merupakan pedoman bagi perencanaan pembangunan di Kabupaten Manokwari Selatan	Kebijakan berdasarkan perda tentang RPJMD	Membangun sistem informasi manajemen Bappeda sesuai perda RPJMD Kabupaten Manokwari Selatan
3 Berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi informasi yang mendukung institusi Bappeda	Pelaksanaan perencanaan dan penganggaran berbasis elektronik	Memperkuat koordinasi dan komunikasi publik berbasis teknologi informasi



Peluang (Opportunity)	Strategi S + O	Strategi W + O
4 Terbukanya kesempatan untuk pengembangan pendidikan dan pelatihan pegawai	Membuka kesempatan pendidikan dan pelatihan kepada pegawai berprestasi	Mengikuti sertakan sumber daya aparatur dalam pendidikan dan pelatihan struktural dan fungsional
5 Tingginya apresiasi para pemangku kepentingan terhadap peran Bappeda dalam pemerintahan daerah	Memberikan kejelasan kewenangan dan tupoksi Bappeda dalam penyelenggaraan pemerintah daerah	Membangun sarana dan prasarana penunjang sesuai standar
Tantangan (Treaths) (Threaths)	Strategi S + T	Strategi W + T
Tuntutan dan aspirasi semakin beragam dengan berbagai kepentingan yang semuanya harus ditampung dan diperhatikan	Sistem perencanaan pembangunan lebih transparan dan berdasarkan skala prioritas	Ekspos hasil capaian program yang transparan dan akuntabel
Semakin meningkatnya pengawasan / kontrol dari berbagai elemen masyarakat / pemangku kepentingan dan juga DPRD terhadap berbagai kebijakan pembangunan	Melaksanakan proses perencanaan pembangunan sesuai tahapan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Membangun sistem informasi manajemen Bappeda melalui penerapan teknologi informasi yang memenuhi standar
Masih terdapat aparat pemerintahan dan juga kelompok masyarakat yang belum memahami arti penting dari proses perencanaan pembangunan partisipatif	Peningkatan SDM aparatur dan masyarakat yang lebih baik dan maju dalam perencanaan pembangunan	Meningkatkan kemampuan SDM dalam proses perencanaan pembangunan melalui pendidikan dan pelatihan
Adanya ketidakpercayaan sebagian masyarakat terhadap berbagai tahapan/proses perencanaan pembangunan, yang dianggap hanya sebagai formalitas belaka	Memberikan pemahaman kepada setiap aparatur tentang proses perencanaan pembangunan yang lebih baik	Melibatkan SDM perencanaan yang profesional
Kebutuhan akan pelayanan publik yang lebih cepat, lebih baik dan lebih murah sebagai perwujudan good governance	Memberikan pelayanan publik sesuai juklat dan juknis	Penyusunan SOP pada sekretariat dan bidang

4.3.3. Kondisi yang Diinginkan dan Proyeksi ke Depan

Kondisi yang diinginkan dan proyeksinya ke depan adalah merupakan tujuan dari pembangunan baik dalam lingkungan internal Bappeda maupun lingkungan eksternal Bappeda yang keseluruhannya tertuju kepada pembangunan daerah di Kabupaten Manokwari Selatan.

Terwujudnya kondisi kedepan sesuai dengan yang diharapkan, hanya dapat tercapai melalui perencanaan pembangunan yang terkoordinasi sehingga keberhasilan nyata pembangunan yang bermanfaat bagi masyarakat dapat dirasakan. Oleh karenanya, Bappeda harus dapat menjalankan tugas pokok dan fungsinya secara profesional.



Salah satu upaya akhir proses perencanaan adalah produk perencanaan yang berkesinambungan dan dapat menjadi tolok ukur keberhasilan seluruh proses dalam penyusunan proses perencanaan. Oleh karenanya, Bappeda harus dapat menghasilkan produk perencanaan yang berkualitas melalui pemanfaatan sumber daya atau potensi daerah secara optimal dan diarahkan pada pemenuhan kebutuhan riil masyarakat.

Untuk dapat mendukung kondisi yang diinginkan, kemampuan teknis perencanaan perlu ditingkatkan, sehingga dapat mendorong berkembangnya aspirasi masyarakat dan mengusulkannya dalam bentuk kegiatan-kegiatan yang memang benar-benar dibutuhkan untuk membawa kearah yang lebih baik lagi, bukan kegiatan-kegiatan yang diinginkan seperti kebanyakan usulan selama ini.

Kondisi tersebut di atas sangat erat kaitannya dengan keberadaan institusi perencana dalam hal ini yang membantu Kepala Daerah dalam perencanaan pembangunan daerah, sehingga semakin profesional dalam bidang tugasnya. Untuk itu kualitas aparatur, sikap aparatur sangatlah menentukan dalam mewujudkan good governance.

Dalam kurun waktu lima tahun kedepan, dengan mengoptimalkan pemanfaatan potensi yang dimiliki, Bappeda diharapkan responsif, kreatif dan inovatif agar mampu menjawab perubahan lingkungan dan tantangan untuk mewujudkan perencanaan berkualitas dengan mengedepankan pendekatan perencanaan partisipatif diawali dengan meningkatkan kualitas perencanaan teknokratik melalui peningkatan kapasitas dan komitmen SDM perencanaan, memantapkan kelembagaan perencanaan di tingkat basis, serta koordinasi dan komunikasi antar pemangku kepentingan.

Untuk mewujudkan harapan di atas serta dengan mengacu pada permasalahan-permasalahan internal maupun eksternal yang ada pada institusi perencana dari tingkat pusat sampai di daerah, beberapa tindak lanjut yang diharapkan antara lain sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas rencana pembangunan melalui perumusan strategi dan arah kebijakan, prioritas dan fokus prioritas, kegiatan, serta rencana tindak yang terukur dan jelas;
2. Mengembangkan sistem evaluasi kinerja terhadap pelaksanaan rencana pembangunan;
3. Pembangunan sistem dan peningkatan kualitas data / informasi perencanaan pembangunan;



4. Melengkapi ketatalaksanaan (prosedur kerja, SOP) untuk mendukung kebutuhan organisasi;
5. Melakukan penatakelembagaan (struktur, tupoksi, indikator kinerja utama kelembagaan, prosedur kerja dan sebagainya) agar dapat mendukung peningkatan kinerja lembaga dan unit kerja;
6. Meningkatkan upaya koordinasi dan sinkronisasi antar Satuan Perangkat Kerja Daerah dalam penyusunan perencanaan pembangunan di Kabupaten Manokwari Selatan;
7. Pemanfaatan teknologi informasi dalam proses perencanaan dan penyampaian hasil-hasil pembangunan.

Berdasarkan analisis internal dan eksternal di atas maka Strategi yang ditempuh dalam mewujudkan visi misi Bappeda adalah :

1. Peningkatan kualitas sistem perencanaan pembangunan

Bappeda merupakan insitusi yang memiliki tanggung jawab yang besar dalam mewujudkan visi dan misi kepala daerahnya dalam hal ini Bupati Manokwari Selatan. Dalam setiap misinya kepala daerah memiliki tujuan dan sasaran yang merupakan implementasi dari misi tersebut. Bappeda harus dapat mengakomodir perangkat daerah dalam melaksanakan tugasnya yaitu mengimplementasikan tujuan dan sasaran agar pembangunan daerah berjalan sesuai dengan apa yang tertuang dalam misi Kabupaten Manokwari Selatan. Strategi tersebut digunakan untuk mencapai **SASARAN: MENINGKATNYA CAPAIAN SASARAN RPJMD**

Berdasarkan strategi di atas tersebut untuk dapat dioprasionalkan maka di rumuskan kebijakan. Kebijakan merupakan suatu arah tindakan yang diambil oleh pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dan digunakan untuk mencapai suatu tujuan, atau merealisasikan suatu sasaran atau maksud tertentu. Oleh karena itu, kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program / kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan sasaran, tujuan serta visi dan misi satuan kerja perangkat daerah.



Adapun kebijakan pada strategi peningkatan kualitas sistem perencanaan pembangunan Bappeda Kabupaten Manokwari Selatan yang ditempuh melalui kebijakan sebagai berikut:

1. Peningkatan kualitas kompetensi aparatur perencana
2. Perbaikan kualitas perumusan kebijakan pembangunan
3. Peningkatan kualitas pengendalian dan evaluasi
4. Peningkatan kualitas sistem serta proses perencanaan dan penganggaran terpadu.
5. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan.

Keterkaitan antara elemen-elemen strategis dapat dilihat pada Tabel 4.2 berikut ini.



Tabel 4.2
Keterkaitan Elemen Perencanaan Strategis Bappeda Kabupaten Manokwari Selatan Tahun 2016 – 2021

Visi : TERWUJUDNYA PEMBANGUNAN DAERAH YANG BERKUALITAS								
Misi 1: Meningkatkan kapasitas dan kapabilitas aparatur perencana								
Misi 2: Memantapkan kelembagaan perencanaan partisipatif berbasis potensi lokal								
Misi 3: Meningkatkan kualitas dan kuantitas sistem perencanaan dan penganggaran terpadu								
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan	Pelaksanaan Renja pada tahun ke				
				I (2017)	II (2018)	III (2019)	IV (2020)	V (2021)
Mewujudkan tujuan pembangunan daerah	Meningkatnya capaian sasaran RPJMD	Peningkatan kualitas sistem perencanaan pembangunan	Peningkatan kualitas kompetensi aparatur perencana					
			Perbaikan kualitas perumusan kebijakan pembangunan					
			Peningkatan kualitas pengendalian dan evaluasi					
			Peningkatan kualitas sistem serta proses perencanaan dan penganggaran terpadu					
			Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan					



BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF

Berdasarkan strategi dan kebijakan, selanjutnya ditetapkan sejumlah program prioritas yang akan dilaksanakan sesuai dengan peran dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Manokwari Selatan sebagai upaya untuk mewujudkan visi organisasi melalui perwujudan sasaran-sasaran misi yang telah ditetapkan.

Sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya program tersebut dimaksudkan pula sebagai program kerja dan rencana kerja yang akan datang sebagai pedoman operasional. Beberapa program prioritas tersebut adalah sebagai berikut:



BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN

Tabel 5.1
Keterkaitan Elemen Perencanaan Strategis Bappeda Kabupaten Manokwari Selatan Tahun 2016 – 2021

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Awal Perencanaan (2016)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD			
							Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2021		Tahun 2021		T	Rp
							T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp		
1	Mewujudkan tujuan pembangunan daerah	Meningkatnya capaian sasaran RPJMD	Persentase rata-rata pencapaian sasaran RPJMD	Program Pengembangan Data/Informasi	Jumlah data/informasi perencanaan pembangunan yang update tiap tahun		160.715		368.497		326		390		491		1,736.21	
				Penyusunan dan pengumpulan data/informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan	Data base pelayanan Kab. (SIM)	-	-	-	1	125	1	125	-	-	1	125	1	375.00
				Penyusunan dan analisis data/informasi perencanaan pembangunan ekonomi	Dokumen perencanaan dampak perekonomian daerah								1	110	1	110	2	220.00



BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Awal Perencanaan (2016)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	
							Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2021		Tahun 2021		T	Rp
							T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp		
				Penyusunan profile daerah	Dokumen Buku Profil Daerah dan Rangkuman 8 Kelompok Data	2	2	85.715	2	95	2	95	2	100	2	100	10	475.72
				Penyusunan dan analisis data/informasi perencanaan pembangunan sosial/budaya	Dokumen sosial budaya			75		82.497		150		180		200		687.49
					Dokumen hasil analisis IPM	1	1		1		1		1		1		5	
					Data bidang sosial dan budaya	1	1		1		1		1		1		5	
					Dokumen perencanaan bidang sosial budaya	-	-		-		1		1		1		3	
				Program Pengembangan Data/Informasi /statistik Daerah	Jumlah data/informasi perencanaan pembangunan berdasarkan data statistik	5	5	105	5	242.5	5	245	5	245	5	245	25	1.082.500
				Penyusunan dan pengumpulan data dan statistik daerah	Dokumen Mansel Dalam Angka	1	1	120	1	122.5	1	125	1	125	1	125	5	497.50



BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Awal Perencanaan (2016)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	
							Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2021		Tahun 2021		T	Rp
							T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp		
				Penyusunan dan pengumpulan data PDRB	Dokumen Buku PDRB dan IHK	4	4	105	4	120	4	120	4	120	4	120	20	585.00
				Program Perencanaan Pembangunan Daerah				1.108.469		1.678.490		1.210.000		1.570.000		2.165.000		1,120.00
				Penyusunan Rancangan RPJMD	Dokumen Rancangan RPJMD	1	-	-	1	460	-	-	-	-	1	460	2	920.00
				Penyelenggaraan Musrenbang RPJMD	Musrenbang RPJMD (keg)	-	-	-	-	-	-	-	-	1	200	1	200.00	
				Penetapan RPJMD	Dokumen Perda RPJMD									1	105	1	105.00	
				Penyelenggaraan Musrenbang RKPD	Persentase usulan usulan musrenbang RKPD yang sesuai di APBD			300		325		325		350		350		1,650.00
					Dokumen Juklak Musrenbang	1	1		1		1		1		1		5	
					Dokumen bahan forum SKPD	1	1		1		1		1		1		5	



BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Awal Perencanaan (2016)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD			
							Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2021		Tahun 2021		T	Rp
							T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp		
					Dokumen Bahan Musrenbang RKPD	1	1	1	1	1	1	1	1	1	5			
					Dokumen Hasil Musrenbang RKPD	1	1	1	1	1	1	1	1	1	5			
					Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Musrenbang Kampung dan Distrik	1	1	1	1	1	1	1	1	1	5			
					Jumlah Kampung yang difasilitasi dalam penyelenggaraan Musrenbang	27	27	27	27	27	27	27	27	27	135			
					Distrik yang difasilitasi dalam penyelenggaraan Musrenbang													
					Jumlah SKPD yang difasilitasi dalam penyusunan Rancangan Kerja	60	60	60	60	60	60	60	60	60	300			
				Penyusunan Rancangan RKPD	Persentase konsistensi kebijakan RPJMD kedalam RKPD	2	2	297	2	300	2	300	2	300	2	300	10	1,497.00



BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Awal Perencanaan (2016)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD			
							Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2021		Tahun 2021		T	Rp
							T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp		
				Penetapan RKPD	Jumlah Perkada RKPD	2	-	-	2	45	2	45	2	45	2	45	8	180.00
				Penetapan Renstra SKPD	Persentase SKPD memiliki Renstra SKPD sesuai standar (%)	80	-	-	-	-	-	-	100	75	100	75	100	75.00
				Koordinasi penyusunan laporan keterangan pertanggung jawaban (LKPJ)	Dokumen LKPJ/AMJ	1	1	220.975	1	250	1	250	2	525	1	250	6	1.495.975
				Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Dokumen evaluasi perencanaan pembangunan (dok)	1	1	203.006	1	215	1	215	1	275	1	250	5	1.158.006
				Penyusunan sistem informasi perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah	SIM Perencanaan Pembangunan Daerah		1	175.49	1	175.49	1	150	1	150	1	175	1	825.98
				Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi				336.575		248.738		266.42		285.775		306.958		1.444.468



BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Awal Perencanaan (2016)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
							Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2021		Tahun 2021		T	Rp	
							T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp			
					Persentase ketersediaan dokumen yang diwajibkan oleh ketentuan perundang-undangan yang disusun dalam rangka perencanaan bidang ekonomi(%)	100	100		100		100		100						
					Pameran dan Pelatihan (keg)	6	4	40	4	44	4	48.4	4	53.24	4	58.56 4	20	244.20	
				Penyusunan Indikator Ekonomi Daerah	Laporan Prediksi Inflasi Kab. Mansel	1	1	27.78	1	29.169	1	30.62 7	1	32.15 8	1	33.76 5	5	153.50	
				Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi	Pendampingan bagi Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Potensial	2	2	102.685	2	112.954	2	124.2 5	2	136.6 75	2	150.3 42	10	626.91	
				Penyusunan Masterplan Pembangunan Ekonomi Daerah	Dokumen Perencanaan pembangunan ekonomi daerah (dok)	1	1	51.5	1	52	1	52	1	52	1	52	5	259.50	
				Penyusunan Perencanaan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	dokumen Indikator ekonomi Bagi Perencanaan Kebijakan (keg)	1			4	120	2	60			2	60	240.00		



BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Awal Perencanaan (2016)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	
							Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2021		Tahun 2021		T	Rp
							T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp		
					Dokumen Dasar Perencanaan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	-	1	53.5	-	-	-	-	-	-	-	-	1	53.50
				Penyusunan Masterplan Penanggulangan Kemiskinan	Dokumen perencanaan Penanggulangan Kemiskinan	1 Dokumen												
				Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Laporan Hasil Movev	-	1	10.11	1	10.615	1	11.145	1	11.702	1	12.287	5	55.86
				Koordinasi perencanaan Sosial Budaya														
					Persentase ketersediaan dokumen yang diwajibkan oleh ketentuan perundang-undangan yang disusun dalam rangka perencanaan bidang sosial budaya(%)	100	100		100		100		100		100		100	
				Koordinasi Penyusunan Masterplan Pendidikan	Dokumen kajian evaluasi kebijakan bidang pendidikan	-	1	150	-	-	-	-	-	-	1	200	2	350.00



BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Awal Perencanaan (2016)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	
							Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2021		Tahun 2021		T	Rp
							T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp		
				Koordinasi Program Penanggulangan kemiskinan			92.136		101.35		111.49		122.633		134.896		562.50	
					Dokumen laporan kinerja TKPK	1	1		1		1		1		1		5	
				Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan			61.86		68		324		200		190		843.86	
					Dokumen updating data kondisi infrastruktur Kampung dan kecamatan	1	-		-		1		-		-		1	
					Dokumen Evaluasi Pronangkis	1	-		-		1		-		-		1	
				Koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial dan budaya			60.343		66.377		73.015		80.317		88.348		368.40	
					Dokumen lapporan RAD PPK	4	4		4		4		4		4		20	
					Laporan updating data kemiskinan	4	4		4		4		4		4		20	
				Fasilitasi forum Pendidikan Untuk Semua (PUS) Kab. Mansel			150		200		200		210		220		980.00	



BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Awal Perencanaan (2016)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD			
							Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2021		Tahun 2021		T	Rp
							T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp		
					Dokumen laporan Tahunan PUS	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	5		
					Dokumen hasil updating data capaian kinerja PUS	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	5		
					Dokumen hasil rakor evaluasi kebijakan program PUS	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	5		
					Dokumen data PAUD	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
					Dokumen data anak sekolah yang tidak sekolah		-	1	-	-	-	-	-	-	-	1		
					Dokumen kajian PUS		-	-	1	1	1	1	1	1	1	3		
				Pelebagaan pengarusutamaan gender				30.21	33.231	36.554	40.21	44.23				184.44		
					Dokumen hasil asistensi RKA/DPA SKPD yang telah disusun berdasarkan RKPD	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	5		
				Program perencanaan Prasarana Wilayah Dan	Rata pencapaian sasaran bidang prasarana wilayah dan			276.035	173.839	252.01	150.582	-				852.47		



BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Awal Perencanaan (2016)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD			
							Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2021		Tahun 2021		T	Rp
							T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp		
				Sumber Daya Alam	sumberdaya alam													
					Persentase ketersediaan dokumen perencanaan prasarana wilayah dan SDA sesuai amanat pemerintah(%)	100	100	100		100		100		100			100	
				Koordinasi penyusunan masterplan pengendalian sumber daya alam dan lingkungan hidup	Dokumen kajian pemanfaatan tanah pemerintah Kab. (dok)		1	150									150.00	
					Dokumen Sustainable Development Goal's/SDG's (Dok)		1	126.035				1	150.582				276.62	
					Dokumen Pengamanan Air Minum				1	173.839							173.84	
					Kajian Urban Desain Kawasan Kab. Mansel						1	110				1	110.00	
				Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan														



BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Awal Perencanaan (2016)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	
							Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2021		Tahun 2021		T	Rp
							T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp		
					Monev RAD Kawasan Kumuh (dok)				1	40			1	40			80.00	
					Monev Program SDG's (dok)													
				Program Kerjasama Pembangunan	Jumlah kerjasama antar daerah			127.5	237.5	305	295	310					1.275.000	
				Fasilitasi penelitian dan pengembangan inovasi daerah	Sistem Inovasi Daerah (SIM)	-	-	-	1	85	1	100	1	75	1	75	1	335.00
				Koordinasi dalam pemecahan masalah-masalah daerah	Dokumen RAD Standar Pelayanan	-	-	-	-	-	1	45	1	45	1	45	2	135.00
				Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh	Jumlah daerah/wilayah yang dijadikan sebagai pusat-pusat pertumbuhan ekonomi			316.56	149.432	156.46	163.808	141.56					927.82	
					Dokumen kajian perencanaan pengembangan wilayah startegis dan cepat tumbuh	2	2		2		2		2		2		10	



BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Awal Perencanaan (2016)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD			
							Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2021		Tahun 2021		T	Rp
							T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp		
				Koordinasi penetapan rencana tata ruang wilayah strategis dan cepat tumbuh	Dokumen RAD Kab. Mansel (dok)	-	1	100	-	-	-	-	-	-	-	-	1	100.00
				Penyusunan perencanaan pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh	Dokumen Rencana Program Investasi Infrastruktur Jangka Menengah Menengah (RPI2JM) Kab. Mansel Tahun 2017-2021	-	1	175	-	-	-	-	1	50	-	-	2	225.00
					Evaluasi dokumen RPI2JM (dok)	-	-	-	-	-	1	50	-	-	1	50	2	100.00
					Dokumen Kajian Kawasan Minapolitan (dok)	-	-	-	1	100	-	-	-	-	-	-	1	100.00
				Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Monev tata ruang wilayah oleh Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD) Kab. Mansel (keg)		1	41.56	1	49.432	1	56.455	1	56.808	1	41.56	1	245.82



BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Awal Perencanaan (2016)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD			
							Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2021		Tahun 2021		T	Rp
							T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp		
				Penyusunan Perencanaan Kab.	Evaluasi Dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah Kab. (dok)	1	-	-	-	-	-	1	57	-	-	1	57.00	
				Program perencanaan pengembangan Kawasan Cepat Tumbuh	Jumlah kawasan yang di tetapkan menjadi kawasan pengembangan cepat tumbuh			350.555		270		370		270		170	1.430.555	
					Dokumen perencanaan infrastruktur	1	1	69.34	1		1		1		1		5	89.34
				Koordinasi Perencanaan Penanganan Pusat-Pusat Pendidikan	Dokumen studi kelayakan pengembangan SD dan Pengembangan SMO di Kab. Mansel Selatan (dok)	-	1	211.875	-	-	-	-	-	-	-	-	-	211.88
				Koordinasi Perencanaan Air Minum, Drainase dan Sanitasi	Koordinasi pembangunan sektor sanitasi oleh Tim Pokja Sanitasi Kab. Mansel (keg)		1	40	1	40	1	40	1	40	1	40	1	200.00
					Dokumen Kebijakan dan Strategi Pengembangan	-	-	-	-	-	1	100	-	-	-	-	1	100.00



BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Awal Perencanaan (2016)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD			
							Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2021		Tahun 2021		T	Rp
							T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp		
					Sistem Air Minum (dok)													
					Dokumen Masterplan Air Limbah (dok)	-	-	-	-	-	-	1	100	-	-	1	100.00	
					Dokumen Masterplan Persampahan (dok)	-	-	-	1	100	-	-	-	-	-	1	100.00	
			Koordinasi Penyusunan Dokumen Standar Pelayanan Minimum		Dokumen Standar Pelayanan (SPM Per) (dok)	-	-	-	-	1	100	-	-	-	-	1	100.00	
			Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan		Monev database Informasi Geospasial oleh Pokja IGT Kab. Mansel (dok)	-	1	29.34	1	30	1	30	1	30	1	30	5	149.34
3			Program peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah		Jumlah Renstra SKPD yang disampaikan kepada Bappeda			180.98		184		184		184		249		981.98



BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Awal Perencanaan (2016)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD			
							Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2021		Tahun 2021		T	Rp
							T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp		
					Persentase aparat perencana yang meningkat kapasitasnya (%)	80	100		100		100		100		100			
				Sosialisasi kebijakan perencanaan pembangunan daerah	Jumlah kegiatan sosialisasi	4	1	30	1	30	1	30	1	30	1	30	5	150.00
				Bimbingan teknis tentang perencanaan pembangunan daerah	Jumlah kegiatan bintek	1	1	107	1	110	1	110	1	110	1	110	5	547.00
4				Pengembangan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan	Jumlah peserta pelatihan bagi masyarakat	-	340	73.98	340	74	340	74	340	74	340	74	1.7	369.98
				Program/Kegiatan Setiap SKPD				1.155.550		1.140.000		1.165.000		1.195.000		1.250.000		5.905.550



BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Awal Perencanaan (2016)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD			
							Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2021		Tahun 2021		T	Rp
							T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp		
				Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Jumlah dokumen yang disampaikan ke bappeda tepat waktu													
				Penyusunan Renstra SKPD	Dokumen renstra Bappeda	1	-	-	-	-	-	-	-	1	125	1	125.00	
				Asistensi Penyusunan Rancangan Dokumen Anggaran Tahunan	Persentase SKPD menyusun Renja SKPD sesuai standar(%)	4	50	86.55	100	90	100	100	100	100	90	100	446.55	
				Program Pelayanan Administrasi perkantoran	Persentase capaian pelayanan administrasi	100	100	1,680	100	1,764	100	1,764	100	1,852	100	1,852	100	8,912.40
				Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana prasarana dalam kondisi baik	100	100	1123	100	350	100	365	100	375	100	400	100	2,613.00



BAB VI INDIKATOR KINERJA BAPPEDA YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Penetapan indikator kinerja digunakan untuk mengukur kinerja atau keberhasilan Perangkat Daerah dalam mewujudkan sasaran pembangunan. Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi Bappeda dalam menunjang pencapaian visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada akhir periode perencanaan jangka menengah. Hal ini ditunjukkan dari akumulasi pencapaian indikator *outcome* program pembangunan daerah setiap tahun atau indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode RPJMD dapat dicapai.

Pengukuran kinerja organisasi dapat dilakukan dengan mudah, cepat, tepat dan akurat jika terlebih dahulu ditetapkan indikator kinerja berdasarkan kesepakatan bersama, namun tetap berlandaskan dengan tinjauan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati beserta turunannya. Penetapan indikator kinerja merupakan syarat mutlak untuk menetapkan rencana kinerja sebagai penjabaran dari Rencana Strategis Perangkat Daerah karena rencana kinerja merupakan gambaran maupun potret organisasi di masa kini maupun yang akan datang.

Secara rinci, penetapan indikator kinerja utama program pembangunan strategis Bappeda Kabupaten Manokwari Selatan tahun 2016 - 2021 dapat diuraikan dalam tabel 6.1 sebagai berikut.

Tabel 6.1
Indikator Kinerja SKPD yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No.	Indikator	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT								
1	PDRB ADHB (Juta Rupiah)	604.912,93	658.498,53	712.084,13	765.669,73	819.255,33	875.000,00	875.000,00
2	Laju Pertumbuhan Ekonomi	6,64	7,04	7,44	7,84	8,00	8,00	8,00
3	PDRB per Kapita (Juta rupiah)	27,08	28,82	30,49	32,09	33,63	35,19	35,19
4	Indeks Gini**	0,406	0,389	0,373	0,357	0,341	0,325	0,325
5	Persentase penduduk di atas garis kemiskinan	36,86	39,49	42,11	44,74	47,37	50,00	50,00
7	Laju Inflasi	1,64	1,58	1,52	1,46	1,4	1,34	1,34
8	Angka Kriminalitas	67,46	61,53	55,85	50,42	45,21	40,21	40,21
9	IPM	57,67	58,82	60,08	61,58	63,56	65,67	65,67

**BAB VI PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH**

No.	Indikator	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
ASPEK PELAYANAN UMUM								
1	Tersedianya Dokumen Perencanaan : RPJMD yg telah ditetapkan dgn PERDA	1					1	1
2	Tersedianya Dokumen Perencanaan : RKPD yg telah ditetapkan dgn PERKADA	2	2	2	2	2	2	10
3	Persentase SKPD memiliki Rentra SKPD sesuai standar.	60	80	100	100	100	100	100
4	Persentase SKPD menyusun Renja SKPD sesuai standar.	4	50	100	100	100	100	100



BAB VI INDIKATOR KINERJA